

**Pengaruh Budaya Patriaki  
terhadap Perceraian**

*Kajian pada Pengadilan Agama  
Kelas I A Palembang*



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.  
Putu Samawati, S.H., M.H.

**Pengaruh Budaya Patriaki  
terhadap Perceraian**

*Kajian pada Pengadilan Agama  
Kelas I A Palembang*

Buku Ini Merupakan Hasil Penelitian Fundamental  
Tahun Anggaran 2013 dengan Judul

**“KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH  
GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBANG”**



**PENGARUH BUDAYA PATRIAKI  
TERHADAP PERCERAIAN:**

Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang

**Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.  
Putu Samawati, S.H., M.H.**

---

Editing, Setting, dan Desain Cover  
**Dian Triyani**

Penerbit

**TUNGGAL MANDIRI**

Anggota IKAPI JTI No. 120

Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9

Pakis – Malang 65154

Tlp./Faks (0341) 795261

e-mail: [tunggalmandiri.cv@gmail.com](mailto:tunggalmandiri.cv@gmail.com)

Cetakan 1, Februari 2014

Jumlah: x + 238 hlm.

Ukuran: 14 x 21 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**ISBN: 978-602-8878-.....-....**

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



## *Halaman Persembahan*

*Untuk orang-orang yang aku sayangi dan menyayangiku, terkhusus untuk cucu-cucu terkasih, Ashilla Mazaya Takiya (Chilla) dan*

*Altair Beneamanto Achmad (Atier)*

*Untuk Segenap Keluargaku Tercinta*

*Untuk Semua Sahabat dan Temanku*

*Untuk Semua Mahasiswaku*

**(-Erna-)**

*Untuk Kedua Orang Tuaku, Mama Made Suarti dan Papa M. Saleh Ismail, atas kasih sayang yang berlimpah*

*Untuk Mertuaku, Ibu Munirah dan Bapak Abdurahman, atas dukungannya*

*Untuk Suamiku Budi Purwanto, atas cinta dan kesabaranmu yang luar biasa*

*Untuk kedua putriku, Nadhifa Faiha Hisanah dan Danesha Athaya Fazila, pelita dan penyemangat hidupku*

*Untuk adik-adikku, Made Rahmawati, Casa Nova Ayati, M. Madem-sah Imran, Febrianty, M. Albar Usman, Rifdah Wafaa', Bambang Pujijyanto, Elly Fatmawati, Adi Prasetyo Wibowo, Dian Puput Fitasari, dan Fenita Puri Mekarsari.*

*Untuk semua mahasiswaku dan pembaca, semoga buku ini bermanfaat Dan semua pihak yang mencintaiku*

**(-Putu-)**





# Prakata

Buku ini memuat hasil penelitian tentang Budaya Patriakhi, Pengaruhnya dalam Perceraian di Indonesia yang mengambil lokasi riset pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang provinsi Sumatera Selatan.

Angka perceraian cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu pula yang terjadi di kota Palembang terutama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Gugat Cerai (yang mengajukan adalah istri) datanya relatif jauh lebih tinggi dibanding Talak (cerai yang diajukan pihak suami/laki-laki), memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian ini mengingat budaya patriakhi yang ada di masyarakat dan menempatkan posisi laki-laki sebagai penentu dan pengambil keputusan utamanya di dalam kehidupan berumah tangga. Perempuan ditempatkan pada posisi sub-ordinat sehingga tidak punya kekuasaan untuk mengambil keputusan termasuk untuk dirinya sendiri. Stereotipe ini berakibat perempuan terdiskriminasi dalam hampir semua aspek kehidupan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya angka “gugat cerai” yang terjadi di kota Palembang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya faktor pendidikan yang dimiliki perempuan, wawasan yang terbuka akibat pengaruh media elektronik serta kemampuan istri dalam kapasitas peningkatan ekonomi bagi dirinya. Hal inilah yang menggeser pengaruh budaya patriakhi yang menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat menjadi mampu untuk mengambil keputusan bagi dirinya.

Buku yang merupakan hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena itu kritik, saran dan masukan akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang, November 2013



## Daftar Isi

Halaman Persembahan .....	v
Prakata .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB 1</b>	
Pendahuluan.....	1
<b>BAB 2</b>	
Pengaturan Masalah Perkawinan di Indonesia.....	11
<b>BAB 3</b>	
Konsep Dasar Hukum Perkawinan .....	17
A. Pengertian Perkawinan .....	18
B. Tujuan Perkawinan .....	23
C. Sahnya Perkawinan .....	26
D. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan .....	35
E. Perkawinan Campuran, Perkawinan di Luar Negeri, Perkawinan Beda Agama dan Kawin Hamil.....	41
<b>BAB 4</b>	
Prosedur Perkawinan.....	53
<b>BAB 5</b>	
Perceraian.....	77
A. Dasar Hukum Perceraian.....	77
B. Prosedur/Tata Cara Perceraian.....	80
C. Akibat Perceraian .....	96
D. WaKtu Tunggu (Masa Iddah).....	109

**BAB 6**

**Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki Terhadap**

**Perceraian di Indonesia..... 111**

A. Konsep Patrialisme dalam Budaya Masyarakat Indonesia  
111

B. Korelasi Budaya Patriarki dengan Peningkatan Gugatan  
Cerai di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang ..... 120

**BAB 7**

**Penutup ..... 153**

Daftar Pustaka..... 157

Lampiran-Lampiran..... 161



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan *starting point* kehidupan, ketika seorang pria menyatakan kesungguhannya meminang seorang wanita untuk menyatu dalam ikatan perkawinan, sejak saat dinyatakan ikatan tersebut sah dan status keduanya berubah menjadi suami-istri, maka sejak saat itu pula kehidupan kedua insan tersebut dimulai sebagai suatu keluarga. perkawinan dipercaya sebagai salah satu kebutuhan hidup seluruh umat manusia, dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan, oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal maka perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Dinyatakan sebagai bagian budaya manusia karena sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat Indonesia, bahwa setiap penyelenggaraan perkawinan selalu disertai dan syarat akan unsur-unsur budaya, mulai dari proses perkenalan keluarga, meminang, hingga acara resepsinya.

---

1 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju: Bandung, 2007, halaman 1

Pada dasarnya suatu perkawinan diselenggarakan dengan tujuan dapat menyatukan dua insan yang berbeda yaitu antara wanita sebagai istri dan pria sebagai suami dalam suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, esensi pokok dari pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menghendaki bahwa perkawinan menjadi suatu lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia yang menciptakan generasi yang berkualitas selain itu kebahagiaan keluarga yang diharapkan berlangsung abadi yang hanya dipisahkan oleh kematian diantara mereka.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.<sup>3</sup> Walaupun Undang-undang No.1 tahun 1974 telah memberikan aturan yang berlaku secara nasional namun aturan yang terdapat dalam hukum agama dan adat istiadat tetap mempengaruhi kondisi kehidupan pasangan suami-isteri dalam suatu perkawinan hal ini didukung oleh pernyataan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, artinya apabila hukum agama dan adat istiadat menganggap suatu tindakan yang dilakukan suami-istri dalam perkawinan salah maka sebagai masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial aturan hukum agama dan adat istiadat diikuti secara penuh, termasuk dalam hal sistem perkawinan yang memegang garis patrilateral, matrilateral, atau bilateral.

---

2 Sudarsono, *Hukum Perkawina Nasional*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta 1994, halaman 7

3 Hilman Hadikusuma, op. Cit., halaman 5

Keberadaan hukum agama dan hukum adat memiliki peranan penting dalam system perkawinan di Indonesia, undang-undang nasional yang mengatur masalah perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 substansi pasal demi pasal yang ada sebagian besar dipengaruhi oleh aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama dan adat istiadat yang berlaku, seperti keberlakuan asas perkawinan. Undang-undang No.1 tahun 1974 menganut asas monogamy hal ini terlihat dalam definisi perkawinan pada pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri... dari definisi perkawinan tersebut jelas tergambar bahwa maksud utama dari Undang-undang tersebut menginginkan perkawinan yang monogami yaitu antara satu orang pria dengan satu orang wanita, pernyataan ini dipertegas pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Asas monogami yang diinginkan di pasal 1 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang perkawinan tidak dapat dinyatakan sebagai asas monogami absolute, asas perkawinan yang diadun oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah asas monogami terbuka. Maksud dari asas monogami terbuka adalah pada prinsipnya perkawinan yang diinginkan adalah perkawinan monogami tetapi di dalam pasal-pasal selanjutnya yaitu pasal 3 ayat (2), pasal 4, pasal 5, dan 65 Undang-undang No.1 tahun 1974 bahwa dimungkinkan seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat-syarat tertentu dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, serta harus mendapat persetujuan dari pengadilan. Keberadaan

asas monogami terbuka ini merupakan pengaruh dari hukum agama dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Indonesia, dari lima agama yang diakui di Indonesia hanya agama Kristen saja yang memegang asas monogamy absolute, sedangkan agama Islam, Hindu, Budha, dan Kong Fhu Tze membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu tetapi dengan pembatasan, begitu juga adat istiadat yang berlaku selama ini juga membolehkan seorang suami untuk berpoligami.<sup>4</sup>

Begitu juga dengan persoalan sahnya perkawinan, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan syarat tentang pengesahan perkawinan dalam pasal 2, yaitu suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ini mengisyaratkan bahwa jika aturan-aturan yang terdapat dalam hukum agama dan kepercayaan pasangan yang akan menikah telah dipenuhi dan sesuai, dengan kata lain bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>5</sup> Syarat utama yang melekat adalah harus sah terlebih dahulu menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang akan menikah, jika menurut agama

---

4 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang: Palembang, ISBN.979-24-3704-5, 2006, halaman 45

5 M. Anshary MK, cetakan pertama, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, halaman 13

dan kepercayaan tidak sah maka menurut hukum Negara tidak lah sah, setelah hukum agama dan kepercayaan menyatakan sah selanjutnya perkawinan tersebut harus dilaporkan untuk dicatatkan secara Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang tunduk pada aturan hukum agama Islam dan catatan sipil bagi yang tunduk pada aturan hukum agama selain Islam.<sup>6</sup> Pencatatan secara Negara juga merupakan satu kesatuan dari syarat sahnya perkawinan, syarat ini merupakan syarat kumulatif artinya kedua-duanya harus dipenuhi untuk dinyatakan bahwa suatu perkawinan tersebut sah menurut Undang-undang perkawinan. Pernyataan yang dipaparkan dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini terlihat jelas bahwa aturan-aturan hukum agama dan adat istiadat yang merupakan kepercayaan masyarakat menjadi patokan atau acuan dalam menentukan bahwa perkawinan itu sah.

Pada dasarnya tujuan suatu perkawinan baik dalam hukum agama, adat istiadat, maupun dalam Undang-undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Walaupun undang-undang maupun hukum agama menginginkan agar suatu perkawinan yang telah dibentuk dapat terjalin bahagia dan kekal, tidak menutup kemungkinan aturan yang ideal tersebut tidak dapat terlaksana dalam kenyataan hidup, adanya perselisihan yang terus menerus meruncing antara pasangan suami istri dapat me-

---

6 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Op. Cit., halaman 35



nyebabkan perkawinan menjadi putus<sup>7</sup> Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>8</sup>

Pada konsepsi pengaturan masalah putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUPerkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, ini mengindikasikan bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi yang beragama Islam, walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan, namun untuk kepastian hukum dan ketundukan pada aturan hukum Negara maka masyarakat yang menganut hukum Islam pun sebaiknya tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) tersebut.<sup>9</sup> Sedangkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusnya perkawinan. Menurut UU Perkawinan putusnya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian; (2)

---

7 Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang no. 1 tahun 1997 tentang Perkawinan, LN No. 1, TLN No.3019, Pasal 39

8 Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), halaman 42.

9 Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang: Palembang, 2006, halaman 110-111.

perceraian; dan (3) karena putusya pengadilan. Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusya perkawinan. Perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki (suami) disebut dengan “Talak”, sementara cerai yang diajukan oleh pihak perempuan (istri) disebut dengan “cerai gugat”<sup>10</sup>.

Pada proses perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun istri harus tunduk dengan aturan hukum acara yang berlaku. Proses perceraian yang mewajibkan dilakukan melalui proses pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang status suami-istri secara administrasi kenegaraan. Proses ini juga bertujuan agar pelaksanaannya di masyarakat melalui tahapan mulai dari pertemuan oleh atasan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pertemuan dengan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pertemuan dengan Hakim di Pengadilan Agama, maksud dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk memperoleh izin dilakukannya perceraian. Izin yang diberikan oleh atasan/pimpinan bagi para pihak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pejabat KUA dan Hakim Pengadilan Agama didahului dengan tawaran rujuk dan pikir-pikir kembali tentang maksud para pihak yang ingin berpisah. Proses ini lah yang disebut dengan proses mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat KUA dan/atau Hakim Pengadilan Agama dilaku-

---

10 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, PT. Rambang: Palembang, 2006, halaman 109

kan dalam upaya memberikan peluang kepada para pihak untuk berkesempatan mencari pokok permasalahan utama agar diperoleh jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.

Kaitannya dengan proses perceraian, salah satunya yang terjadi pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, tercatat jumlah angka perceraian selalu meningkat dari tahun ke tahun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian Kearsipan Pengadilan Agama Kelas I A Kota Palembang, tercatat di tahun 2010 ada 1.480 perkara cerai yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Palembang, yang terdiri dari 415 perkara talak dan 1065 perkara cerai gugat, jumlah ini meningkat di tahun 2011 tercatat total kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang berjumlah 1.522 kasus, dengan rincian permohonan talak sebanyak 412 kasus dan gugat cerai sebanyak 1.110 kasus.<sup>11</sup> Sedangkan pada tahun 2012 kasus perceraian di Kota Palembang meningkat dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.726 kasus dengan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 1.310 kasus dan cerai talak sebanyak 416 kasus.<sup>12</sup> Bertolak ukur dari data kasus perceraian tiga tahun terakhir (2010-2012) terlihat jumlah permohonan talak mengalami penurunan berbanding terbalik dengan jumlah gugatan cerai terjadi peningkatan.

Peningkatan jumlah gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang menimbulkan asumsi awal

---

11 Hasil wawancara dengan staf pegawai di Pengadilan Agama Tingkat IA Kota Palembang Bpk. Syamsul Bahri, pada tanggal 14 Februari 2013.

12 Hasil wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang, Drs. Suratman Hardi, pada hari Senin tanggal 16 September 2013

ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi hal ini, yang *pertama*; mulai adanya peningkatan pemahaman perempuan akan hak-haknya untuk dipertahankan dan dilindungi sebagai bagian dari meningkatnya pendidikan dan wawasan serta kemampuan dalam pengolahan ekonomi bagi dirinya, atau asumsi *kedua*; adanya pengikisan pendewaan system patrialisme yang selama ini mengakar pada masyarakat Palembang dengan memberikan keistimewaan kepada jenis kelamin laki-laki dan mengesampingkan hak-hak dari kelompok jenis kelamin perempuan, sehingga kuasa penuh diberikan kepada suami terhadap nasib hidup isterinya.

Buku ini merupakan rangkuman hasil penelitian Fundamental yang dilakukan di tahun 2013 pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Temuan di lapangan yang merupakan proses rangkaian penelitian yuridis empiris yang dilakukan oleh tim peneliti dipaparkan dalam buku ini sebagai bentuk informasi yang dapat dijadikan bahan literature bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Buku ini membahas masalah budaya patriarki yang mempengaruhi terjadinya perceraian khususnya cerai gugat yang terus menerus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Fokus pembahasan pada buku ini memang berkaitan dengan perceraian, tetapi sebelum membahas tentang perceraian terlebih dahulu dipaparkan tentang pemahaman dari perkawinan yang berlaku di Indonesia mulai dari pengaturan hukumnya sebagai dasar dari perkawinan hingga proses pencatatan perkawinan sebagai bagian dalam kepatuhan terhadap hukum administrasi kenegaraan. Buku ini merupakan penggabungan beberapa materi dari buku Hukum Perkawinan Indonesia yang telah diterbitkan sebelumnya dan dilakukan penambahan pem-



bahasan mengenai perceraian dalam pandangan masyarakat patriarki yang merupakan hasil dari penelitian Fundamental yang didanai oleh Dikti di tahun 2013.

## PENGATURAN MASALAH PERKAWINAN DI INDONESIA

Sebagian besar produk hukum Indonesia dipengaruhi oleh produk hukum Belanda, begitu juga dengan Hukum Perkawinan. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan produk hukum nasional, dasar Hukum Perkawinan di Indonesia berlaku beraneka ragam peraturan tentang perkawinan yang terdiri dari;<sup>13</sup>

- 1 Hukum Islam yang dipersepsi dalam Hukum Adat yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam;
- 2 Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat itu sendiri;
- 3 Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijke Ordonnantie Cristen Indonesia*) Stbl. 1933 No. 74;

---

13 Drs. Sudarsono, SH., *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta: Jakarta, 1994, Halaman 7.

- 4 Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- 5 BW (*Burgelijk Wetboek*), RGH (*Regeling Op de Gemengde Huwelijke*) Stbl. 1898 NO. 158 diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah berusaha menyusun rancangan Undang-undang tentang Perkawinan, secara resmi pada tahun 1950 dibentuk sebuah Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (Panitia NTR) di bawah pimpinan Mr. Tengku Moh. Hasan. Tugas panitia ini adalah meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun suatu Rancangan Undang-undang yang sesuai atau selaras dengan perkembangan zaman (pada masa itu). Panitia ini menghasilkan produk Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam tetapi Rancangan Undang-undang tersebut tidak dijadikan Undang-undang karena DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada waktu itu menjadi beku setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam kurun waktu 1960 hingga tahun 1973 berbagai Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan diajukan ke DPR dan baru pada tanggal 22 Desember 1973 RUU Hukum Perkawinan diajukan ke DPR serta pada tahun 1974 tepatnya tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-undang tersebut disahkan dan ditandatangani menjadi Undang-undang oleh pemerintah dengan presidennya pada waktu itu adalah Jenderal TNI Soeharto di

Jakarta.<sup>14</sup> Pada hari yang sama peraturan tersebut diundangkan dan ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Negara RI, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, SH.

Dengan disahkannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang mulai berlaku efektif 1 Oktober 1975, maka sejak saat itu hanya ada satu hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, walaupun demikian keberadaan Hukum Agama dan Adat tetap diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen inilah, mengakibatkan aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran agama bahkan ada yang dipengaruhi budaya perkawinan barat. Secara garis besar sistem adat di Indonesia terbagi atas masyarakat adat yang bersendi keibuan (*matrilineal*), bersendi kebabakan (*patrilineal*) dan bersendi keorangtuaan (*bilateral*).

Setelah disahkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU-Perkawinan yang menegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW=Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk

---

14 K. Wantjik Saleh, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta 1982, halaman 1 s/d 3

Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74 / HOCI), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai peraturan pelaksana hukum perkawinan nasional langkah selanjutnya diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disahkan pada tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 12 tahun 1975 dengan Tambahan Lembaran Negara No. 3050. PP No. 9 tahun 1975 terdiri dari X Bab dan 49 pasal. Peraturan Pemerintah ini membahas lebih lanjut tentang pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, waktu tunggu perkawinan, prosedur dan pengaturan mengenai istri lebih dari seorang, dan ketentuan pidana bagi pegawai pencatat perkawinan yang melanggar atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.

Sedangkan bagi calon pengantin yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada tambahan pengaturan masalah perkawinan mereka yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990. Latar belakang munculnya Peraturan Pemerintah ini didasari karena PNS adalah unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, dengan harapan dapat

terciptanya kehidupan PNS yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga dalam melaksanakan tugasnya PNS tersebut tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya serta yang terpenting untuk meningkatkan dan menegakkan kedisiplinan PNS dan memberikan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Jenis tambahan peraturan hukum nasional perkawinan lainnya yang dikhususkan bagi pasangan yang tunduk pada ajaran hukum Islam, diberlakukan juga Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 170 pasal. Kompilasi Hukum Islam memuat aturan tentang dasar-dasar perkawinan, peminangan, mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan, persoalan calon pengantin, wali nikah, saksi nikah, persoalan ijab Kabul yang merupakan bagian dari akad nikah, pengaturan mengenai mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, permasalahan kawin hamil, beristeri lebih dari satu orang, persoalan pencegahan dan pembatalan perkawinan, dibahas juga masalah hak dan kewajiban suami isteri, pengaturan mengenai harta perkawinan, persoalan pemeliharaan anak, persoalan perwalian, pengaturan mengenai putusnya perkawinan dan akibat hukum putusnya perkawinan termasuk persoalan waktu tunggu (masa iddah) termasuk pengaturan masalah rujuk dan masa berkabung. Selain mengatur masalah Hukum Perkawinan pada Buku I Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah Hukum Kewarisan (Buku II), dan Hukum Perwakafan (Buku III).

---

15 Libertus Jehadi, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, Forum Sahabat: Jakarta Barat, 2008, halaman 51

Sebagai lembaga pelaksanaan peraturan hukum perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang tunduk pada ajaran agama Islam dibentuklah peradilan khusus yaitu Pengadilan Agama dengan dasar hukum pembentukannya adalah Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 jo Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama juga melaksanakan aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, ke depan ada wacana penyelesaian masalah ekonomi syariah akan diselesaikan di Pengadilan Agama sebagai bentuk perluasan kewenangan absolutnya.

## KONSEP DASAR HUKUM PERKAWINAN

**K**etika seorang pria dan seorang wanita menginginkan hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah menurut Hukum Agama dan Hukum Negara serta dapat diterima secara adat masing-masing, hal yang dapat mereka lakukan adalah melangsungkan perkawinan dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia selain tunduk pada aturan Hukum Nasional, juga syarat dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Agama dan Hukum Adat yang dianut kedua mempelai. Aturan Hukum Negara yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya merupakan pengaturan yang bersifat administratif kenegaraan, sedangkan aturan Hukum Agama dan Hukum Adat lebih menekankan pada pengaturan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut dilangsungkan. Pemahaman yang benar tentang pengaturan perkawinan di Indonesia perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai substansi dari perkawinan tersebut, berikut akan dijabarkan tentang konsep dasar perkawinan menurut Hukum Negara, Hukum Agama dan Hukum Adat yang berlaku.

## A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Menurut bahasa Indonesia perkataan perkawinan berasal dari kata *kawin* yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “*nikah*”. Perkataan *nikah* mengandung 2 pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*), dalam pengertian yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti *berkumpul*,<sup>16</sup> sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan *perjanjian perkawinan*.

Perkawinan menurut BW dipandang hanya sebagai “*jalinan dalam hubungan-hubungan perdata saja*” (pasal 26 KUHPer) dipertegas lagi dalam pasal 81 KUHPer, bahwa “*tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung*”.

Konstruksi Hukum Positif Indonesia dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*. Menurut Undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Sahnnya suatu perkaw-

---

16 Drs. Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang: Jakarta, 1974, halaman 11

inan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang dipeluk oleh yang melangsungkan perkawinan.

Kaitannya dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia masing-masing memberikan pengertian perkawinan. Menurut hukum Agama Islam Perkawinan merupakan akad (perikatan) yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mukhrim.<sup>17</sup> Akad nikah harus diucapkan oleh wali calon istri (perempuan) dengan jelas berupa **Ijab** (serah) dan terima **Kabul** oleh calon suami yang dilaksanakan di depan 2 (dua) orang saksi. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara perkawinan semata, tetapi juga mengatur secara rinci dan jelas persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan seperti hak dan kewajiban suami – isteri, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusannya perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri dalam pengaturan harta kekayaan di dalam perkawinan dan sebagainya. Menurut Islam, perkawinan adalah salah satu yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena<sup>18</sup>

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara laki-laki

---

17 Mohd. Idris Ramulyono, SH.,M.H., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, April 1999, halaman 1

18 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UUPerkawinan No. 1 tahun 1974)*, Liberty: Yogyakarta, 1986, halaman 4.

dan perempuan secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.

- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami isteri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat yang teratur dan diharapkan suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Pengertian perkawinan juga diberikan menurut hukum agama Kristen. Perkawinan diartikan sebagai *persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali*. Perkawinan bukan hanya saja merupakan perikatan cinta antara kedua pasangan suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang tidak dapat diceraikan, se-

hingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.<sup>19</sup>

Sedangkan istilah perkawinan menurut ajaran hukum agama Hindu disebut dengan *wiwaha* yang didefinisikan sebagai *ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put*, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Santiri. Apabila perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.<sup>20</sup>

Berdasarkan keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan menurut ajaran Hukum Agama Budha diartikan sebagai *suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna) dan rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (Rumah Tangga) bahagia yang diberkati oleh Sang Hyang Adi Budha atau Tuhan YME*. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan hanya akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut Hukum Perkawinan Agama Budha Indonesia.<sup>21</sup>

Menurut hukum adat perkawinan bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi ia juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan.

---

19 Hilman Hadikusuma, Op. Cit. halaman 11

20 Ibid, halaman 12

21 Ibid

Terr Haar menyatakan bahwa, “perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan agama.”

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem;<sup>22</sup>

- a) *Perkawinan jujur*, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan membayar “jujur” dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Dengan kata lain begitu uang atau barang jujur diterima, berarti si-wanita mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada di tangan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan kerabat suami. Isteri tidak boleh bertindak sendiri, oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan<sup>23</sup>. Sistem kekerabatannya lebih kita kenal dengan sebutan *patrilineal*. Contoh:

---

22 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2003, halaman 8

23 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, halaman 73.

Perkawinan yang umum berlaku di adat Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor.

- b) *Perkawinan semenda*, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan membayar jujur dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri dan bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri serta melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri, adakalanya walaupun tidak ada pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan uang atau barang dari pihak wanita.<sup>24</sup> sistem kekerabatannya disebut *matrilin-eal*. Contoh: Perkawinan yang umum berlaku di adat Minangkabau, Semendo (Sumatera Selatan), Lampung pesisir.
- c) *Perkawinan bebas*, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki dan setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka, sistem kekerabatannya disebut *bilateral*. Contoh: Perkawinan yang umum berlaku di adat Jawa.

## B. TUJUAN PERKAWINAN

Secara tersirat dapat diketahui tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam definisi perkawinan di Pasal 1 ayat (1), yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

24 Ibid, halaman 82.

ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>25</sup> Rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Lain lagi menurut hukum adat, tujuan Perkawinan menurut hukum adat dilihat dari bentuk atau sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat.<sup>26</sup>

- Bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* maka tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri dengan membayar uang jujur dan isteri otomatis masuk dalam kekerabatan suami dengan melepaskan kedudukan adat yang dibawanya.
- Sedangkan bagi masyarakat dengan sistem kekerabatan *matrilineal*, tujuan perkawinan untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda), dimana setelah terjadi perkawinan, suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya.

---

25 KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, 1983, halaman 37.

26 Hilman Hadikusuma, OP. Cit., halaman 23

- Tujuan perkawinan menurut sistem kekerabatan *bi-lateral* adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan dari keluarga yang dimaksud, ia tidak hanya condong kekerabatan ibu atau kekerabatan bapak, tetapi ia lebih menekankan pada kelangsungan keluarga yang baru dibentuk tersebut.

Hukum agama Islam juga memberikan pemahaman tentang tujuan perkawinan berupa untuk menegakkan agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (Rumah Tangga) yang teratur dan damai dengan arti mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.<sup>27</sup> Perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib dan haram jika dengan sengaja tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada isteri dan anaknya.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Agama Kristen Protestan adalah untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang berkah antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.<sup>28</sup> Sedangkan menurut ajaran hukum agama Kristen Katolik tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong antara suami-isteri dan obat nafsu.<sup>29</sup>

---

27 Mohd. Idris Ramulyo. Op. Cit, halaman 27

28 Dr. J. Verkuyl, *Etika Seksuil Kristen*, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, 1966, halaman 45

29 Ibid. halaman 43

Tujuan perkawinan menurut ajaran hukum agama Hindu adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orangtua dengan menurunkan seorang putra (anak pria) yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put.<sup>30</sup> Adapun Tujuan perkawinan menurut ajaran hukum agama Budha adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Shang Yang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan Bodhisatwa Mahatsatwa.<sup>31</sup>

### C. SAHNYA PERKAWINAN

Sahnya perkawinan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam pasal 2 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>32</sup> Pertegasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pernyataan dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan itu harus terlebih dahulu memenuhi syarat sah menurut Hukum Agama, hal ini mengacu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya Negara Indonesia merupakan Negara beragama, setiap masyarakat memiliki agama sebagai panutan hidupnya.

---

30 Hilman Hadikusuma. Op Cit. halaman 25

31 Ibid

32 Drs. Lili Rasjid, SH.,LLM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni: Bandung, 1982, halaman 105

Istilah yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (dalam Pasal 2 ayat (1)) termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang memeluk agama Kristen/Katolik, Hindu atau Budha perkawinannya harus dilakukan menurut aturan dan tata cara yang telah ditentukan dalam ajaran agamanya. Setelah perkawinan dinyatakan sah menurut hukum agamanya, selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang tunduk pada Hukum Islam dan Catatan Sipil bagi pasangan yang tunduk pada Hukum selain Islam. Persyaratan pencatatan perkawinan yang telah dipenuhi oleh pasangan pengantin menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah sah menurut Hukum Negara Indonesia. Pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan, penentu sah atau tidaknya perkawinan adalah terpenuhi atau tidak terpenuhi syarat-syarat sah menurut Hukum Agama dan Kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan hanya sebagai pemenuhan administrasi kenegaraan yang akan memudahkan bagi Negara untuk melindungi hak-hak warganya apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat apabila perkawinan tersebut diselenggarakan secara upacara adat dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan untuk masuk

ke dalam suatu sistem kekerabatan adat yang dimaksud.<sup>33</sup> Menurut hukum adat, suatu perkawinan dianggap belum sah secara adat apabila kedua calon mempelai belum menyelenggarakan upacara-upacara adat secara resmi sebagai simbol masuknya mereka menjadi warga kekerabatan adat sesuai dengan norma yang ada dalam adat-istiadat dari pasangan tersebut. Umumnya mengikuti tradisi kekerabatan mempelai pria, namun ada juga mengikuti tradisi kekerabatan mempelai wanita atau bahkan kombinasi antara keduanya tergantung kepada latar belakang sistem kekerabatan yang dianutnya.

Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum agama Islam, jika ia diselenggarakan di tempat kediaman mempelai, di masjid, di kantor agama atau tempat lain yang disepakati kedua mempelai, dengan ijab dan kabul (ucapan penerimaan) dalam bentuk akad nikah di hadapan 2 (dua) orang saksi yang sah disertai dengan pemberian mahar.<sup>34</sup> Kedudukan mahar dalam perkawinan menurut Hukum Islam wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah mempelai (pasal 30 Kompilasi Hukum Islam), tetapi mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan sehingga keberadaannya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan (pasal 34 Kompilasi Hukum Islam). Hal yang perlu dipahami bahwa mahar tersebut merupakan hak milik pribadi calon mempelai wanita, dan Islam menganjurkan bahwa penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan (pasal 31 Kompilasi Hu-

---

33 Hilman Hadikusuma, Op. Cit., halaman 27

34 Mohd. Idris Ramulyo, Op. Cit. halaman 49

kum Islam). Dalam hukum agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah keberadaannya apabila telah dilaksanakan akad nikah yang berupa ijab (serah) harus diucapkan oleh wali calon istri (wanita) dan Kabul (terima) diucapkan oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi yang sah. Pengecualian dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, tetapi apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (pasal 29 Kompilasi Hukum Islam).

Lafaz akad nikah (ijab dan Kabul) harus diucapkan dengan jelas dan lantang, beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27 Kompilasi Hukum Islam). Sebelum mengucapkan ijab dan Kabul biasanya didahului dengan mengucapkan basmalah dan dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Isi atau rangkaian kata yang diucapkan pada saat ijab dan kabul memang tidak ada yang baku, biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan daerah setempat. Ada daerah yang menginginkan pengucapannya satu kali tarikan nafas dan tidak terbata-bata untuk dapat dinyatakan sah diterima, tetapi ada juga yang tidak mensyaratkan satu kali tarikan nafas asalkan diucapkan secara lantang dan tidak terbata-bata. Walaupun isi rangkaian kata-kata dalam pengucapan ijab dan Kabul tidak ada yang baku, tetapi kurang lebih redaksi akad nikah yang berupa ijab dan kabul berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Ijab (serah)  
“saya nikahkan Ananda X binti Y\* dengan A bin B\* dengan mas kawin ‘Seperangkat Alat Salat\*\*’ dibayar tunai”.
- Kabul (terima)  
“Saya terima nikahnya X binti Y\* dengan mas kawin tersebut diatas”.

**Keterangan:**

\* = nama orangtua (ayah kandung) dari masing-masing mempelai

\*\* = dapat diubah sesuai dengan kondisi  
binti diperuntukkan bagi perempuan  
bin diperuntukkan bagi laki-laki.

Dalam pelaksanaan akad nikah pada umumnya diikuti sertakan pegawai P3N yang sekaligus berfungsi sebagai penghulu, tetapi ini bukan merupakan keharusan, penghulu dapat dimungkinkan pihak kerabat atau orang yang dituakan oleh kedua belah calon mempelai, asalkan penghulu yang ditunjuk cakap di mata hukum agama dan hukum nasional. Pegawai P3N berfungsi sebagai petugas pencatat perkawinan yang sah ditunjuk mewakili Negara.

Berdasarkan aturan hukum Islam seorang wanita tidak dapat mewakili dirinya sendiri untuk menikah, dengan kata lain seorang wanita harus diwakili oleh walinya pada saat pengucapan/pelafalan ijab Kabul sewaktu dilaksanakannya akad nikah. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh (pasal 20 KHI). Sedangkan yang berhak menjadi wali

dari calon istri (mempelai wanita) menurut agama Islam adalah:<sup>35</sup>

- Bapak dari calon istri (mempelai wanita)
- Saudara laki-laki mempelai wanita, kakek, paman, saudara sepupu laki-laki yang kesemuannya masih mempunyai hubungan darah
- Wali Hakim.

Secara garis besar wali nikah itu terbagi atas dua kelompok, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan dan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun keempat kelompok tersebut sebagai berikut (Pasal 21 KHI):

1. Kelompok pertama terdiri dari kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kedua terdiri dari kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok keempat terdiri dari kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-lakinya.

---

35 Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, penerbit: Cahaya: Bogor 2004, halaman 49

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila semua hal tersebut di atas sama adanya, maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih tua umurnya dan tentunya memenuhi syarat sebagai wali (Pasal 21 KHI).

Selain wali nasab ada juga yang namanya wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalal atau enggan. Khusus untuk wali nasab yang adalal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 22 KHI). Hal terpenting dalam penentuan wali ini adalah kesepakatan bersama dengan mengedepankan keikhlasan dan ridho Allah. Syarat utama untuk menjadi seorang wali adalah ia harus seiman artinya harus beragama Islam, selanjutnya cakap menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Saksi nikah merupakan hal yang menempati posisi penting juga dalam suatu perkawinan menurut hukum agama Islam, keberadaannya sebagai rukun pelaksanaan akad nikah. Saksi yang hadir boleh lebih dari dua orang, hanya saja dalam hal administrasi minimal saksi yang dipersyaratkan untuk pencatatan perkawinan terdiri dari dua orang. Keberadaan kedua orang saksi tersebut haruslah laki-laki Muslim, adil,

yang sehat rohani dan jasmani serta tidak berada di bawah pengampuan (cakap di hadapan hukum), tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI). Saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan (Pasal 26 KHI).

Menurut agama Kristen/Katolik, perkawinan itu sah apabila syarat-syarat perkawinannya telah terpenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di hadapan pastur atau imam dengan mengucapkan janji bersatu dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah;<sup>36</sup>

- Kedua calon mempelai harus sudah di baptis
- Telah melewati sakramen
- Kesepakatan antara kedua mempelai (tidak ada paksaan untuk menikah)
- Tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya
- Untuk pria telah berumur 16 (enam belas) tahun dan untuk wanita telah berumur 14 (empat belas) tahun.
- Salah satu atau kedua calon suami-istri tidak terikat perkawinan sebelumnya
- Perkawinan dilakukan dan diteguhkan di hadapan pastur/pendeta.

Berdasarkan ajaran agama Hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau Pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan per-

---

36 Dr. J. Verkuly, Op. Cit., halaman 45

buatan tersebut.<sup>37</sup> Dalam agama Hindu tidak semua Brahmana atau pendeta dapat menyelenggarakan atau mengesahkan suatu perkawinan, hanya Brahmana atau pendeta tertentu saja yang diberikan tugas dan wewenang untuk itu dan bagi Brahmana atau pendeta yang melakukan tugas bukan wewenangnya dapat diancam hukuman. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama Hindu;

- Dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu
- Kedua calon suami-istri harus beragama Hindu

Menurut agama Budha suatu perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama Budha Indonesia (HPAB pasal 2). Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Budha Indonesia untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut;<sup>38</sup>

- Kedua mempelai harus menyetujui dan cinta mencintai
- Kedua mempelai harus mengikuti penataran yang diberikan Pandita satu bulan sebelum perkawinan dilangsungkan.
- Umur kedua mempelai sudah mencapai 21 tahun dan jika belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua atau wali yang bersangkutan.
- Perkawinan hanya dibolehkan jika wanita berumur 17 (tujuh belas) tahun dan pria berumur 20 (dua puluh) tahun.

---

37 Hilman Hadikusuma, Op. Cit., halaman 32

38 Ibid halaman 33

- Kedua mempelai tidak ada hubungan darah dan susuan.
- Diantara mereka tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain
- Tempat upacara perkawinan harus dilakukan di Vihara atau Cetya atau di depan altar suci sang Budha atau Bodhisatwa.

#### **D. LARANGAN, PENCEGAHAN, DAN PEMBATALAN PERKAWINAN**

##### **1. Larangan Perkawinan**

Larangan dalam perkawinan diatur mulai dari pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terdiri dari;<sup>39</sup>

- a. Apabila kedua calon mempelai berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
- b. Kedua calon mempelai berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Kedua calon mempelai berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Kedua calon mempelai berhubungan susuan, yaitu orangtua susunan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

---

39 Sayuti Talib. Op. Cit, halaman 51

- e. Kedua calon mempelai berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Kedua calon mempelai mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- g. Apabila seorang calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- h. Suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi (rujuk) kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Larangan pada bagian ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan kawin cerai berulang kali, agar suami dan istri saling harga menghargai dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.

## 2. Pencegahan Perkawinan


Pencegahan perkawinan mengandung arti bahwa ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 6-12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pencegahan atas suatu perka-

winan dilakukan pada saat perkawinan belum dilangsungkan, masalah pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 sampai dengan 21 undang-undang No.1 tahun 1974.

Adapun yang dapat mencegah terjadinya suatu perkawinan (pasal 14 s/d 16) terdiri dari:

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- Saudara;
- Wali nikah;
- Wali;
- Pengampu dari salah satu seorang calon mempelai;
- Pihak yang berkepentingan;
- Suami atau istri;
- Pejabat yang ditunjuk;

**Bagan 1**  
**Prosedur Pengajuan Pencabutan, Pencegahan Perkawinan**



Permohonan pengajuan atau pencegahan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan (dicatatkan) dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan, permohonan pengajuan atau pencabutan pencegahan perkawinan tersebut harus disertai alasan-alasan (dilampirkan), setelah permohonan dimasukkan ke pengadilan kemudian pegawai pencatat perkawinan memberitahukan hal ini kepada kedua calon mempelai. Selanjutnya pengadilan akan melakukan pemeriksaan perkaranya dengan acara singkat. Hasil akhir dari pemeriksaan akan dimaktubkan (dikeluarkan) oleh pengadilan dalam bentuk ketetapan (*beschiking*). Ketetapan yang dikeluarkan berupa;

- a) Penguatan penolakan atau pencegahan perkawinan
- b) Memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan (Pasal 20 UU No.1 Tahun 1974).

### **3. Pembatalan Perkawinan**


Dalam hal pembatalan perkawinan bermakna bahwa perkawinan sudah dilangsungkan dan kemudian ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan. Masalah pembatalan

perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 37 & 38 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan;

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- Suami atau istri;
- Pejabat yang berwenang;
- Pejabat yang ditunjuk;
- Jaksa.

**Bagan 2**  
**Prosedur Permohonan Pembatalan Perkawinan**



Permohonan pembatalan perkawinan diajukan pada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri, suatu

permohonan perkawinan dapat dimohonkan pembatalan apabila;<sup>40</sup>

- a) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis ketu-runan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- b) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri ber-dasarkan alasan dalam keterangan (a) diatas gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
- c) Seorang suami isteri atau isteri dapat mengaju-kan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- d) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.
- e) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan hak-

---

40 Sudarsono, Op. Cit, halaman 294

nya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hanya gugur.

Permohonan yang diajukan, akan dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan. Selanjutnya, pengadilan mengeluarkan suatu keputusan. Keputusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, serta tidak berlaku surut terhadap;

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam keterangan a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **E. PERKAWINAN CAMPURAN, PERKAWINAN DI LUAR NEGERI, PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KAWIN HAMIL**

### **1. Perkawinan Campuran**

Perkawinan Campuran menurut peraturan perundang-undangan adakalanya berbeda dalam pengertian yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa berdasarkan pasal 57 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan Campuran adalah *perkawinan antara 2 (dua)*

*orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*<sup>41</sup>

Lebih lanjut dikatakan, “bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pulang kehilangan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU Kewarganegaraan RI yang berlaku” (pasal 58 UU No. 1/1974).

Jelaslah yang dimaksud campur di sini adalah berupa percampuran yang beda kewarganegaraan, bukan perbedaan agama, secara konkretnya adalah sebagai berikut;<sup>42</sup>

1. Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara Asing, atau
2. Seorang pria warga negara Asing kawin dengan para wanita warga negara Indonesia

Dalam perkawinan campuran seperti disebut pada awal bagian ini, maka masalah kewarganegaraan ditentukan dalam pasal 58, yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran itu dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah berlaku.<sup>43</sup>

---

41 Sudarsono, Op. Cit. halaman 302

42 K. Wantjik Saleh., Op. Cit., halaman 46

43 Wantjik Saleh, Op. Cit., halaman 46

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi, hal ini mengindikasikan bahwa baik bagi mempelai yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing harus tunduk pada aturan hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan Negara asal pasangannya. Semua syarat-syarat yang ditentukan dalam aturan hukum perkawinan harus dipenuhi termasuk masalah pencatatan perkawinan. Pernyataan tentang telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan diterbitkan oleh pegawai pencatat yang berwenang. Apabila pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan tersebut, maka dapat dimohonkan kepada pengadilan oleh kedua mempelai untuk mendapatkan surat pengganti keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 UUPerkawinan).

Perkawinan campuran dapat dilakukan di Indonesia maupun di Negara lain, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Negara lain akan dibahas pada sub-bab perkawinan di luar negeri. Pada sub-bab ini akan dibahas prosedur perkawinan campuran yang diselenggarakan di Indonesia. Pada prinsipnya prosedurnya sama dengan prosedur pencatatan perkawinan bagi pasangan yang kedua-duanya berwarga negara Indonesia, hanya saja ada tambahan persyaratan administrasi berupa:

- a. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan tentang terpenuhinya syarat-syarat perkawinan atau yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI yang diperoleh dari instansi berwenang di Negara si-WNA.
- b. Melampirkan Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport), Fotokopi Akte Kelahiran, Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau Akte Cerai apabila sudah pernah kawin; atau Akte Kematian istri apabila istri meninggal. Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia, begitu juga sebaliknya bagi mempelai WNI.
- c. Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan bagi mempelai WNI.

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, selanjutnya harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal pasangan yang berwarga negara Asing. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan dinyatakan sudah sah

dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal WNA, maupun menurut hukum di Indonesia.

## 2. Perkawinan di Luar Negeri

Pengertian perkawinan di luar negeri diatur dalam pasal 56 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, *perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan menurut Hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan*, bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>44</sup>

Prosedur perkawinan di luar negeri ini mengikuti aturan hukum yang diberlakukan oleh Negara dimana perkawinan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan, artinya ketentuan dan persyaratan agar dapat melangsungkan perkawinan akan berbeda-beda tergantung dari Negara mana yang dituju untuk dilaksanakan perkawinan tersebut. Setelah semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan di Negara yang dituju telah terpenuhi dan perkawinan telah diselenggarakan serta telah dicatatkan, selanjutnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka (pasal 56 (1-2) UU No. 1 tahun 1974).

---

44 Ibid, halaman 301

Dengan demikian, yang dimaksud perkawinan di luar negeri adalah perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia baik yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya berkewarganegaraan Indonesia maupun kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia dengan menundukkan diri pada aturan hukum perkawinan di Negara mana perkawinan tersebut diselenggarakan.

### 3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama sering kali dianggap sebagai persoalan sederhana oleh pasangan muda yang lagi kasmaran, atas nama cinta yang dikedepankan mereka menyatakan bahwa kalau perkawinan sudah berlandaskan cinta kasih antar pasangan maka perbedaan agama yang dianut bukan masalah, padahal perkawinan beda agama berdampak pada` lahirnya persoalan-persoalan sosial dan yuridis.<sup>45</sup> Menurut Dr. Rebecca Liswood menyatakan bahwa:

“Sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan dengan berbeda agama di mana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan dan menentukan. Generasi muda senantiasa menolak dan selanjutnya meyakinkan dirinya bahwa cinta akan dapat mengatasi segala-galanya”.

---

45 Rebecca Liswood M.D., *First Aid for the Happy Marriage*, New York 1971 halaman 48 dalam Mahmouddin Sudin, *Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: Sakura, 1985, halaman 31.

Persoalan mendasar pada perkawinan beda agama ini adalah apakah perkawinan ini diakui dan dibenarkan dalam hukum perkawinan Indonesia. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan. Dengan kata lain tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan penegasan oleh Prof Dr. Hazairin, SH., bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri, demikian juga orang Kristen dan bagi orang Hindu serta orang Budha yang dijumpai di Indonesia.

Pada dasarnya semua agama yang berlaku di Indonesia tidak ada yang membenarkan atau mengizinkan terjadinya perkawinan yang mana pasangan calon mempelainya memiliki/menganut ajaran agama yang berbeda. Hal yang dimungkinkan untuk dapat diselenggarakannya perkawinan adalah salah satu pihak dari pasangan calon pengantin dengan sukarela dan kesungguhan mengikuti ajaran agama pihak pasangan lainnya, artinya salah satu calon pengantin pindah agama dan kepercayaannya mengikuti pasangannya. Indikasinya adalah perkawinan tersebut tetap berada pada satu ajaran agama tertentu.

Menurut fatwa *Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta* 30 September 1986 tentang perkawinan antar agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 serta berdasarkan keputusan masyarakat nasional ke II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki musyrik (nonMuslim), dan

laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak).<sup>46</sup> Selain itu larangan perkawinan beda agama ini juga ditegaskan dalam Pasal 40 (c) yang mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam, dan Pasal 44 KHI menegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Menurut pandangan ajaran agama Kristen berdasarkan Keputusan seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, pada prinsipnya Gereja melarang perkawinan campur antar agama (KHK 1086 dan KHK 1124). Agama Kristen Katolik berpendirian bahwa perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah, sedangkan bagi ajaran agama Kristen Protestan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan tidak seiman. Penegasan hal ini dinyatakan dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, dimana sebelum menikah kedua calon pengantin harus sudah dibaptis. Begitu pula aturan yang ditetapkan dalam agama Hindu dan Budha, suatu perkawinan dapat disahkan jika kedua mempelai telah menganut agama yang sama.<sup>47</sup>

---

46 Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006, halaman 45-46.

47 Saifullah, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 32 Tahun 1997, halaman 51, mengutip dari Suparman Usman, 1995, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, halaman 55, dalam M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, halaman 54.

Penegasan ajaran-ajaran agama yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan larangan dilangsungkannya perkawinan antara pasangan calon pengantin yang menganut agama berbeda mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama dianggap tidak sah dan tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor Urusan Agama maupun pada Kantor Catatan Sipil. Apabila terjadi perkawinan semacam ini, maka tidak akan mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dilindungi oleh hukum dengan dasar bahwa mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama telah melakukan penyelundupan hukum.<sup>48</sup>

#### **4. Kawin Hamil**

Kawin Hamil merupakan kondisi di mana seorang wanita telah terlebih dahulu mengandung anak (hamil) sebelum terjadinya peristiwa hukum berupa perkawinan. Pergaulan muda mudi di tahun 2000an memang telah terpengaruh budaya barat (westernisasi) yang merupakan dampak dari globalisasi. Pergaulan bebas antara lawan jenis dengan mengatasnamakan cinta dan buaian rayuan serta imajinasi kehidupan keluarga yang dianggap mudah untuk dijalani menjadikan pasangan (muda mudi yang berpacaran) berperilaku layaknya seperti pasangan suami istri, akibatnya kehamilan kerap kali tidak terhindarkan. Kehamilan sebelum perkawinan jenis ini terjadi lintas hubungan yang suka sama suka. Kehamilan sebelum perkawinan ada juga yang terjadi karena

---

48 M. Anshary, Op. Cit. Halaman 53.

tidak diharapkan, seperti yang terjadi pada wanita korban perkosaan, atau yang terjadi pada wanita pekerja sex komersial (akibat prostitusi).

Peristiwa dimana si-wanita telah hamil sebelum terjadinya perkawinan merupakan hal yang sering terjadi pada masyarakat. Persoalan hukum yang melekat dalam hal ini adalah bagaimanakah pengaturannya dan prosedur perkawinan bagi wanita yang telah hamil terlebih dahulu dan apakah perkawinannya dapat dinyatakan sah. Berbagai polemik tentang persoalan ini ditanggapi oleh beberapa pakar berbeda-beda. Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia, Undang-undang Nasional Perkawinan yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak diketemukan pasal yang menyatakan atau yang membahas tentang kawin hamil ini secara jelas.

Pengaturan mengenai Kawin hamil terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 dan 54. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dimana wanitanya telah terlebih dahulu hamil dapat dilakukan dengan syarat mempelai pria adalah orang yang menghamilinya artinya si-pria merupakan ayah biologis dari anak yang dikandungnya, artinya perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah. Sedangkan KHI tidak mengatur masalah apabila perkawinan itu dilakukan oleh pria yang tidak menghamili si-wanita, dengan kata lain KHI tidak mengizinkan kawin hamil terjadi antara wanita dan pria yang bukan menghamilinya.

Perkawinan yang dilangsungkan antara wanita dan pria yang menghamilinya dapat dilakukan tanpa harus menunggu si-wanita tersebut melahirkan, artinya perkawinan sebaiknya disegerakan. Apabila pasangan tersebut menikah sebelum

anak yang di dalam kandungan si-wanita lahir, tidak perlu dilakukan kawin ulang apabila si-anak telah lahir, artinya perkawinan dapat dilakukan cukup satu kali saja dan dianggap sah. Hal yang perlu diingat adalah setelah melangsungkan perkawinan selanjutnya lakukan pencatatan perkawinan agar dapat dinyatakan sah menurut administrasi kenegaraan.



## PROSEDUR PERKAWINAN

Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila segala hal yang melekat pada nilai keagungan dari perkawinan telah tercapai. Dengan kata lain segala persyaratan perkawinan telah terpenuhi, termasuk di dalamnya mengenai sahnya perkawinan, batas umur kedua calon mempelai, tidak adanya larangan, pencegahan dan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Setelah terpenuhinya semua hal tersebut di atas, maka langkah selanjutnya sebelum akad nikah atau pesta perkawinan diselenggarakan, terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orangtua atau wakilnya dengan maksud untuk dicatatkan bahwa perkawinan tersebut akan dilangsungkan.

Pencatatan ini bertujuan untuk menetapkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah berdasarkan hukum nasional atau negara Republik Indonesia.<sup>49</sup> Ketentuan tata cara perkawinan terdapat dalam Peraturan Pemerintah

---

49 KOWANI, Op. Cit. halaman 36

No. 9 tahun 1975 pada pasal 10 dan 11<sup>50</sup>. Setelah pegawai pencatat perkawinan menyatakan perkawinan tersebut dapat diselenggarakan, maka setelah 10 (sepuluh) hari pengu-  
muman tentang perkawinan tersebut diadakan, kedua calon mempelai dapat menyelenggarakan upacara perkawinan. Pada umumnya di Indonesia, upacara perkawinan yang lebih kita kenal dengan sebutan resepsi perkawinan diselenggara-  
kan berdasarkan adat istiadat kedua mempelai. Pemilihan adat istiadat yang digunakan dalam resepsi merupakan kesepakatan antara dua belah pihak pengantin dan keluarganya, hanya saja sebagian besar pada umumnya menurut tata cara adat dimana penyelenggaraan resepsi itu diadakan. Apabila diadakan di tempat kediaman mempelai wanita maka mengi-  
kuti adat dari pihak wanita tersebut, begitu juga sebaliknya. Tetapi ada juga yang melakukan kombinasi antara adat mem-  
pelai wanita dan adat mempelai pria.

Dalam hukum perkawinan nasional masalah pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang

---

50 setelah memenuhi syarat pendaftaran perkawinan dan kedua mem-  
pelai melaksanakan perkawinan setelah hari kesepuluh sejak pengum-  
muan hendak melaksanakan perkawinan, serta memenuhi tatacara  
menurut masing-masing agama kedua mempelai, maka tahap selanjut-  
nya adalah kedua mempelai akan menandatangani akta perkawinan  
yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan  
yang berlaku (pada saat berlangsungnya pelaksanaan perkawinan).  
Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh dua orang saksi dan  
pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dan bagi mempelai  
yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam (mempelai  
beragama Islam) maka wali nikah juga harus menandatangani akta  
perkawinan tersebut. Penandatanganan ini menyatakan bahwa per-  
kawinan tersebut telah tercatat secara resmi dan sah menurut hukum  
Negara Republik Indonesia.

No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Yang perlu untuk diperhatikan di sini bahwa, perbuatan itu tidaklah menentukan sahnyanya suatu perkawinan tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan kata lain perbuatan pencatatan lebih bersifat kelengkapan administratif, ia bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar khusus yang disediakan untuk itu.<sup>51</sup>

Pelaksanaan pencatatan perkawinan dapat dilakukan di;<sup>52</sup>

### 1. KUA (Kantor Urusan Agama)

Pencatatan perkawinan di KUA diperuntukkan bagi pasangan (calon suami-istri) yang beragama Islam (pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Bukti dari pencatatan perkawinan ini adalah dikeluarkannya akta nikah atau buku nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Mengenai pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan jaminan tertibnya administrasi perkawinan sehingga peristiwa perkawinan tersebut mampu

---

51 K. Wantjik Saleh, Op. Cit., halaman 17

52 Drs. Lili Rasjid, SH.,LLM. Op. Cit., halaman 125


nyai kekuatan hukum, dengan kata lain tertib secara agama dan tertib juga secara Negara, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini pasangan suami-istri dapat dilindungi oleh Negara.

## 2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil diperuntukkan bagi pasangan atau calon suami istri yang memeluk agama selain agama Islam (pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Pada dasarnya pencatatan perkawinan di catatan sipil sama fungsinya dengan pencatatan di KUA yaitu merupakan pemenuhan syarat administrasi kenegaraan agar mendapatkan bukti berupa akta nikah dan memiliki kekuatan di hadapan hukum.

Tentang tata cara melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seperti terlihat pada bagan di bawah ini.

**Bagan 3**  
**Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan di KUA**



### **Keterangan:**

#### **a. Term A**

1. Kedua calon mempelai benar-benar telah yakin akan keputusannya untuk menikah dan didasari rasa saling mencintai.
2. Calon pengantin harus benar-benar terbebas dari halangan melangsungkan perkawinan menurut hukum syar'i seperti: tidak mempunyai hubungan nasab yang dekat, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada hubungan persemendaan, dan sedang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.

#### **b. Term B**

Meminta berbagai dokumen, yaitu surat keterangan kawin (model N-1), keterangan tentang orangtua (model N-4), surat yang menjelaskan tentang asal usul kedua mempelai (model N-2), berkas keterangan kematian suami/istri (model Nd).

Selain berkas-berkas yang termuat dalam Term B, surat-surat yang harus disertakan untuk mendaftar kehendak nikah adalah:

1. Surat persetujuan menikah kedua mempelai
2. Surat izin kedua orangtua atau pengadilan bagi calon yang belum memenuhi umur 21 tahun
3. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun untuk mempelai laki-laki atau 16 (enam belas) tahun untuk mempelai perempuan.
4. Kutipan buku pendaftaran talak/ceraai bagi janda/duda.

5. Dispensasi camat untuk pernikahan yg dilangsungkan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberitahuan.
6. Izin pengadilan Agama bagi yang bermaksud berpoligami.
7. Izin pejabat yang berwenang bagi anggota ABRI dan Polri.

**Proses tersebut dilakukan di KUA yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin perempuan**

c. Term C

Sebelum dokumen diproses oleh KUA maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftar harus membayar biaya administrasi yang disetorkan ke kas Negara sebesar Rp.30.000,-
2. Melunasi biaya nikah di KUA (nikah kantor) Rp.30.000,-
3. Melunasi biaya nikah di luar KUA (nikah bedolan) ditambah uang transport Rp.10.000,- s/d Rp.15.000,-

d. Term D

Setelah di penuhi persyaratan dan biaya administrasi dilakukan pemeriksaan dan pencatatan nikah. Pada tahap berikutnya dilakukan pengumuman pelaksanaan akad nikah maksimal 10 (sepuluh) hari kerja (hari libur tidak terhitung), setelah kehendak perkawinan diumumkan di KUA.

e. Term E

Selama masa tunggu 10 hari kerja BP4 (Badan Penasehat, Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) akan memberikan penyuluhan kepada kedua calon pengantin seputar berbagai hal yang terkait dgn rumah tangga. Penyulu-


han dilakukan selama 1 hari. Pembekalan nikah dikenai biaya Rp.50.000,- termasuk di dalamnya berbagai infak dan kegiatan keagamaan

f. Term F

Sebelum akad, penghulu/petugas KUA me-rechek berbagai persyaratan, baik menurut agama maupun negara. Setelah diucapkan ijab kabul, maka status suami-istri telah sah disandang kedua mempelai yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, wali dan penghulu.

Sedangkan prosedur pencatatan perkawinan bagi calon pengantin yang tunduk pada ajaran selain Hukum Agama Islam dilakukan di catatan sipil. Perbedaan mendasar antara proses pencatatan perkawinan di KUA dengan pencatatan perkawinan di catatan Sipil adalah laporan yang diajukan kepada pegawai pencatat nikah. Pelaporan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin di KUA dilakukan sebelum pernikahan dilakukan, sehingga petugas KUA akan hadir pada saat pernikahan dan langsung menyerahkan buku nikah sesaat setelah ijab Kabul dinyatakan sah oleh para saksi. Sedangkan pelaporan pada catatan sipil dilakukan setelah pernikahan terlebih dahulu dilaksanakan ditempat ibadah masing-masing dan telah diberikan surat keterangan nikah oleh pemuka agama yang menikahkan, untuk selanjutnya dilaporkan ke catatan sipil agar dikeluarkan bukti nikah berupa akta nikah. Ketentuan yang diberlakukan pada catatan sipil pada umumnya hampir sama dengan ketentuan yang diberlakukan di KUA, hanya saja ada perbedaan beberapa tahap yang secara rinci akan dideskripsikan pada bagan 2 berikut:

**Bagan 4**  
**Prosedur Permohonan Pencatatan Perkawinan di Catatan Sipil**



**Keterangan:**


- a. Term A dan Term B sama seperti pada Bagan 1 prosedur pencatatan perkawinan di KUA
- b. Term C
  1. Kedua calon pengantin pergi ke tempat ibadahnya dengan menemui petugas yang akan menyelenggarakan izin nikah untuk mengajukan permohonan pernikahan, khusus untuk yang melangsungkan perkawinan berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan/Katolik bagi calon pengantin yang belum dibaptis harus terlebih dahulu dibaptis
  2. Petugas kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin, selanjutnya ditunjuk Pemuka agama yang akan memimpin prosesi pernikahan
- c. Term D
  1. Prosesi awal sebelum dilaksanakannya pernikahan secara agama, kedua calon pengantin harus terlebih

- dahulu mendapat pembekalan pernikahan yang diberikan oleh pemuka agama yang telah ditunjuk.
2. Pembekalan pernikahan dapat dilakukan secara berkelompok dengan menggabungkan beberapa pasang calon pengantin atau dapat dilakukan secara privat hanya dengan kedua calon pengantin. Pembekalan yang diberikan lebih kepada pematangan rohani kedua calon mempelai menurut ajaran agama.
- d. Term E
1. Setelah ditentukan waktu dan tempat diselenggarakannya pernikahan, kedua calon pengantin dinikahkan oleh pemuka agama di depan altar suci dan dihadiri oleh pihak keluarga dengan berbagai prosesi agama dan adat.
  2. Setelah mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan (menikah secara agama), kedua calon pengantin dinyatakan sah sebagai suami-istri oleh pemuka agama yang memimpin acara pemberkatan pernikahan tersebut.
- e. Term F
1. Setelah melakukan pernikahan secara agama, selanjutnya kedua pasangan suami-istri tersebut mendaftarkan pernikahan mereka ke catatan sipil.
  2. Dengan telah didaftarkannya pernikahan mereka di catatan sipil, maka pernikahan mereka sah menurut hukum negara (Undang-undang No.1 tahun 1974).

Prosedur permohonan pencatatan pernikahan ini merupakan penertiban administrasi kenegaraan yang harus

dipenuhi oleh kedua calon mempelai untuk dapat dinyatakan secara hukum bahwa telah terjadi peristiwa hukum perkawinan dengan demikian akan lahir hak dan kewajiban diantara subjek hokum yang telah menikah tersebut. Administrasi kenegaraan yang dilakukan oleh petugas/pegawai pencatat perkawinan atas permohonan yang diajukan oleh calon pengantin dijabarkan dalam bagan 5 berikut:

**Bagan 5**  
**Proses Diterbitkannya Buku/Akta Perkawinan**



Berdasarkan bagan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

**a. Pemberitahuan**

Pemberitahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan

kepada pegawai pencatat perkawinan seperti diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pemberitahuan perkawinan dapat dilakukan secara:

1. **Secara Lisan**

Pemberitahuan secara lisan dilakukan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai. Pemberitahuan dapat juga dilakukan oleh orangtua dari calon mempelai atau wali, atau dapat juga diwakilkan kepada orang lain. Apabila pemberitahuan perkawinan dilakukan oleh orang lain, maka orang yang mewakili tersebut harus ditunjuk dengan suatu surat kuasa.

2. **Secara tertulis**

Pemberitahuan perkawinan kepada pejabat pencatat dapat juga dilakukan secara tertulis. Hal ini dilakukan apabila karena sesuatu alasan pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan, pemberitahuan secara tertulis harus menyertakan surat kuasa. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya pada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan dalam waktu kurang lebih 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali dikarenakan sesuatu alasan yang penting atau mendesak, maka pemberitahuan itu dapat dilakukan kurang dari sepuluh hari dengan mengajukan permohonan dispensasi yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pemberitahuan dilakukan dengan menyertakan;

- Alasan melangsungkan perkawinan
- Biodata kedua calon mempelai

- Melampirkan surat keterangan cerai atau surat kematian apabila calon mempelai pernah melakukan perkawinan sebelumnya.
- Melampirkan surat persetujuan istri atau istri-istri dalam hal ingin melakukan poligami.

## **b. Penelitian**

Setelah pejabat pencatat menerima pemberitahuan perkawinan dari calon mempelai atau kuasanya, langkah selanjutnya adalah pejabat pencatat yang berwenang akan melakukan penelitian terhadap layak atau tidaknya kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

Penelitian yang akan dilakukan terdiri dari:

1. Syarat-syarat perkawinan apakah terpenuhi atau tidak, yang antara lain terdiri dari;
  - Persetujuan calon mempelai (pasal 6 (1) UU No. 1/1974)
  - Batas umur minimal untuk melakukan perkawinan, dan apabila umur calon mempelai kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus mendapat izin dari orangtua.
  - Tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya.
2. Tidak terdapat halangan perkawinan menurut pasal 8 sampai dengan 10 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Hal-hal yang dapat menjadi larangan dalam perkawinan adalah apabila kedua calon mempelai;
  - berhubungan darah menurut garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas (Pasal.8a);
  - berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang

- dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya (Pasal 8b);
- berhubungan semenda, yaitu dengan mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri (Pasal 8c);
  - berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan (Pasal 8d);
  - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8e);
  - yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8f).
  - Karena masih terikat dalam perkawinan, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 (2) dan pasal 4 UU No. 1/1974.
3. Akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai
  4. Biodata kedua mempelai
  5. Izin tertulis atau izin pengadilan jika calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
  6. Izin dari pengadilan jika ingin melakukan poligami
  7. Dispensasi dari pengadilan jika wanita berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun, dan untuk pria berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.
  8. Surat kematian atau cerai bagi calon yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya.
  9. Izin tertulis oleh menteri Hankam atau Pangab jika salah satu calon merupakan anggota angkatan bersenjata.
  10. Surat kuasa otentik jika pemberitahuan diwakilkan.

Dalam melakukan penelitian, pejabat pencatat yang berwenang haruslah bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa-apa yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan tetapi harus juga mengadakan penelitian dan mengecek yang sebaik-baiknya akan kebenaran dari pernyataan yang dikemukakan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, petugas harus mengadakan penelitian yang sebaik-baiknya akan kebenaran dari pernyataan yang dikemukakan oleh kedua calon mempelai.

Apabila dalam penelitian terdapat suatu halangan atau belum terpenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan perkawinan, pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal tersebut kepada yang bersangkutan, gunanya untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan yang ada.

### c. Pengumuman

Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan dilakukan jika pegawai pencatat menyatakan bahwa tidak ada suatu halangan serta telah terpenuhinya semua syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman harus ditempelkan dalam bentuk yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai di suatu tempat yang sudah ditentukan sehingga mudah untuk dibaca oleh umum.

Pengumuman terdiri dari;

- a) Biodata kedua calon mempelai
- b) Hari, tanggal, tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan dianggap telah dicatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, 2 (dua) orang saksi, pegawai pencatat dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatangananannya dilakukan sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan, yaitu setelah mengucapkan aqad nikah bagi yang beragama Islam.

Akta perkawinan merupakan bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah diselenggarakan, akta perkawinan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu disimpan oleh pegawai pencatat dan yang satunya lagi disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Sedangkan untuk kedua calon mempelai diberikan kutipannya.

**Akta perkawinan harus memuat hal-hal sebagai berikut (pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975);**

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orangtua mereka;
3. Surat izin bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
4. Dispensasi bagi mempelai wanita yang berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun dan mempelai pria berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun (pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974);

5. Izin pengadilan bagi yang ingin melakukan poligami (pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974);
6. Persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
7. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri Hankam atau Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata;
8. Perjanjian perkawinan apabila ada;
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
10. Nama, umur, agama dan kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, hal ini terlihat dalam pengertian Perkawinan pada pasal 1 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri...”

Istilah antara seorang pria dan seorang wanita mengisyaratkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya dilakukan secara monogami. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa “*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”.

Apabila mengacu pada aturan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hu-

kum yang dipakai salah satunya adalah KUHPer<sup>53</sup>, dimana berdasarkan pasal 27 KUHPer dinyatakan bahwa “*Dalam waktu yang sama seorang isteri hanya diperbolehkan mempunyai satu orang lelaki sebagai suaminya*”. Asas perkawinan yang dianut oleh KUHPer adalah asas monogami “tertutup” yang tidak membenarkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, begitu juga sebaliknya.

Asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Indonesia bukanlah asas monogami absolute tetapi asas monogami terbuka. dalam artian dimungkinkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dalam waktu yang sama tetapi dengan syarat-syarat yang melekat padanya. Pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang dibebani pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin dari pengadilan.<sup>54</sup>

Ketentuan seorang pria boleh beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama diistilahkan sebagai poligami. Poligami adalah pernikahan antara seorang pria dengan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang wanita. Pada prinsipnya Undang-undang No.1 tahun 1974 menganut asas monogami, tetapi apabila asas monogami tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan-alasan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka terdapat alternatif yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang No.1

---

53 Hilman Hadikusuma, Op. Cit., halaman 33

54 Wantjik Saleh, Op. Cit. halaman 22

tahun 1974. yang memuat alasan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukannya poligami.<sup>55</sup>

Poligami dapat dilakukan seorang suami dengan alasan dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


- 1 Isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri. Isteri mendapat cacat badan atau berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2 Adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- 3 Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- 4 Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- 5 Izin dari Pengadilan.

Prosedur permohonan untuk dapat melaksanakannya poligami seperti terlihat sebagai berikut:

---

55 Sudarsono, Op. Cit, halaman 60

## Bagan 6 Prosedur Permohonan untuk Melaksanakan Poligami



### Permohonan

Seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, ketentuan itu diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 1 tahun 1974.

### Pemeriksaan

Pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya selama 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975), pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim meliputi alasan dan persyaratan seperti;

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami melakukan poligami, alasan tersebut berupa:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
  - isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Pernyataan setuju dari isteri atau isteri-isteri terdahulu, baik secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
  3. Kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan;
    - surat penghasilan suami yang disahkan dan ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja
    - surat keterangan PPh
    - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
  4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan utama janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah semua hal tersebut di atas diperiksa oleh pengadilan dan pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi si-pemohon untuk beristeri lebih dari seorang wanita, maka pengadilan akan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpoligami, apabila izin dari pengadilan ini belum dikeluarkan, maka pegawai pencatat dilarang untuk melaku-

kan pencatatan perkawinan seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, tidak diperkenankan baginya untuk beristeri lebih dari seorang (satu) tetapi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 pada bagian III diatur tentang PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai PNS yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat dimana ia bekerja.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
5. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 di lingkungan masing-masing.

6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin PNS di lingkungannya untuk beristeri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang disampaikan oleh PNS bawahannya.
7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa Bagi seorang wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat.

Perlu dipahami, bahwa poligami hanya diperkenankan bagi suami yang ajaran hukum agamanya memperbolehkan untuk melakukan poligami, artinya hal ini harus disesuaikan dengan keabsahan di ajaran agama masing-masing. Bagi suami yang tunduk pada Hukum Agama Kristen Protestan maupun Katolik tidak dibenarkan untuk melakukan poligami karena ajaran agama tersebut tidak membenarkan terjadinya poligami, poligami dinyatakan sebagai dosa terhadap Tuhan hal ini terdapat dalam Perjanjian Baru oleh Yesus Kristus dan para rasul diberitahukan tegas-tegas monogamy itu sebagai

tuntutan dan sebagai pemberian. Yesus mengingatkan akan pernikahan yang asli, sebagaimana adanya pada mulanya (Matius 19:3).<sup>56</sup>

---

56 J. Verkuyl, yang diterjemahkan oleh Soegiarto, *Etika Seksuil Kristen*, Jilid II/2 cetakan keempat, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, 1966, halaman 49.



## PERCERAIAN

### A. DASAR HUKUM PERCERAIAN

Perceraian merupakan penyebab putusnya perkawinan antara pasangan suami isteri, disamping kematian atau atas keputusan pengadilan.<sup>57</sup> Perceraian umumnya terjadi karena adanya pihak yang mengajukan (menggugat) baik dilakukan oleh pihak pria (suami) disebut dengan Talak dan pihak wanita (isteri) yang lazim disebut dengan gugat cerai yang disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan.<sup>58</sup>

Perceraian menurut ajaran agama Islam merupakan sesuatu yang Halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, artinya pada dasarnya ajaran Islam tidak menghendaki terjadinya perceraian antara suami-istri tetapi apabila ini merupakan jalan/langkah terbaik bagi kedua pihak agar tidak saling menyakiti dan menimbulkan mudarat terus menerus maka, Islam membuka peluang untuk berpisah melalui proses perceraian.<sup>59</sup> Da-

---

57 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 38.

58 Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), halaman 42.

59 Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, AtTahitiyah: Jakarta, 1954, halaman 363

lam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam diatur mengenai hal-hal apabila perceraian pada cerai Talak (yang mengajukan permohonan cerai berasal dari inisiatif suami), dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang.

Tata cara seorang suami yang akan menjatuhkan Talak bagi isterinya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 18. Sedangkan perceraian pada cerai gugat (perceraian diajukan atas inisiatif isteri), dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 18 dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Tata cara cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36.

Dalam perkawinan yang dilakukan menurut selain ajaran Islam, perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil (pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), gugatan cerai dapat dilakukan oleh seorang suami atau seorang isteri kepada Pengadilan Negeri (pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975). Khusus untuk agama Kristen, pada prinsipnya perceraian tidak dibenarkan karena persekutuan nikah bukanlah suatu eksperimen atau percobaan, nikah bersifat tak terurungkan, untuk selama-lamanya, “Barangsiapa telah menyerahkan tubuh dan jiwa kepada orang lain, tidak dapat membatalkan penyerahan itu dan tidak dapat mengundurkan diri dari perhubungan itu”, dengan kata lain segala sesuatu yang telah dipersatukan oleh Tuhan maka akan dipisah-

kan oleh Tuhan juga, artinya yang berlaku bagi ajaran agama Kristen cerai yang dibenarkan adalah cerai mati,<sup>60</sup> kenyataan di lapangan terkadang perceraian tidak dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam membina keluarganya.

Pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah, namun demikian demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Peradilan, disamping itu juga peranan lembaga-lembaga perlindungan perempuan atau lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi melakukan pendampingan dapat berperan disini.

Dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga

---


60 J. Verkuyl, *Op.Cit.*, halaman 89

negara wajib mengikuti ketentuan ini. Selain dari pada itu, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang mengatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

## B. PROSEDUR/TATA CARA PERCERAIAN

Prosedur/Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

**Bagan 7**  
**Prosedur/Tata Cara Perceraian**



Perceraian yang diajukan oleh suami berupa surat pemberitahuan cerai kepada pengadilan di tempat tinggalnya, sedangkan isteri yang ingin bercerai dengan suaminya mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan ditempat tinggalnya, bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam pengajuannya ke Pengadilan Agama sedangkan bagi pasangan suami-isteri yang memeluk agama selain Islam maka perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, pengajuan cerai disesuaikan dengan dimana pencatatan perkawinan dilangsungkan, jika pencatatan perkawinan dilangsungkan di KUA maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama tetapi jika pencatatan dilakukan di catatan sipil maka pengajuan cerai diajukan di Pengadilan Negeri.

Gugatan cerai atau surat pemberitahuan cerai diajukan ke;

1. pengadilan daerah hukum tempat kediaman tergugat
2. ditempat penggugat jika tidak diketahui tempat tergugat
3. jika tergugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Alasan perceraian harus memuat alasan-alasan cerai yang berupa (pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975);

1. salah satu berzina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. salah satu pihak meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. salah satu pihak dipenjarakan 5 (lima) tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Setelah surat gugatan cerai atau surat pemberitahuan Talak disusun dengan memuat dan menyatakan secara jelas alasan perceraian diajukan, langkah selanjutnya mengajukan surat gugatan cerai atau surat pemberitahuan Talak diajukan ke Pengadilan dengan melunasi biaya perkara. Berkaitan dengan biaya berperkara, Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang telah menetapkan panjar biaya berperkara berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Palembang No. W6-A1/233/KU.03.2/1/2012 tertanggal 18 Januari 2012, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Biaya Panjar di Pengadilan Kelas IA Kota Palembang**

<b>Panjar Biaya</b>	<b>Radius 1</b>	<b>Radius 2</b>	<b>Radius 3</b>
Perkara Cerai Gugat	Rp.341.000,-	Rp.391.000,-	Rp.466.000,-
Perkara Cetai Talak	Rp.447.000,-	Rp.517.000,-	Rp.622.000,-
Perkara Permohonan	Rp.191.000,-	Rp.211.000,-	Rp.241.000,-
Eksekusi	Rp.1.581.000,-	Rp.1.651.000,-	Rp.1.756.000,-
Perkara Banding	Rp.630.000,-	Rp.700.000,-	Rp.805.000,-
Perkara Kasasi	Rp.1.000.000,-	Rp.1.070.000,-	Rp.1.175.000,-
Perkara Peninjauan kembali	Rp.3.150.000,-	Rp.3.220.000,-	Rp.3.325.000,-

**Sumber:** Bagian Informasi Pengadilan Kelas IA Kota Palembang

Begitu gugatan cerai atau surat pemberitahuan cerai diterima oleh pengadilan, selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.<sup>61</sup> Pemanggilan dapat juga dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu

---

61 K. Wantjik Saleh., Op. Cit., halaman 41

satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua apabila tidak diketahui tempat kediaman tergugat. Sedangkan jika tergugat berkediaman di luar negeri maka panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Proses beracara di persidangan perceraian baik dilakukan di Pengadilan Negeri (bagi pasangan suami istri yang tunduk pada ajaran selain Hukum Agama Islam) maupun yang dilakukan di Pengadilan Agama (bagi pasangan suami istri yang tunduk pada ajaran Hukum Agama Islam) mengikuti proses beracara hokum perdata. Adapun tahapan beracara di Pengadilan dalam persidangan perceraian sebagai berikut:

### **1. Sidang Pertama**

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri sidang, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu:<sup>62</sup>

---

62 Budi Susilo, Op.Cit., halaman 57-60

- a. Penggugat tidak hadir, sedangkan tergugat hadir. Apabila hal ini terjadi hakim dapat menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur, atau menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil kembali penggugat, apabila setelah dipanggil ulang namun tetap saja tidak hadir, maka hakim akan menetapkan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan gugur.
- b. Tergugat tidak hadir, sedangkan penggugat hadir. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim pada sidang pertama apabila ini terjadi, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi, setelah dipanggil lagi untuk kedua kalinya tergugat masih juga tidak hadir, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek terhadapnya karena tergugat dinilai lalai dan menyepelekan persidangan.
- c. Tergugat tidak hadir tetapi mengirimkan surat jawaban. Kondisi ini dapat terjadi, tindakan yang dapat dilakukan oleh hakim adalah mengabaikan surat jawaban tersebut, kecuali surat itu berisi eksepsi/perlawanan bahwa pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya, maka eksepsi itu harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Apabila eksepsi tersebut dibenarkan/diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan tidak berwenang menyelenggarakan persidangan, tetapi apabila eksepsi itu ditolak karena dinilai tidak benar, maka hakim akan memutuskan dengan putusan verstek biasa.
- d. Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak hadir. Apabila kedua belah pihak tidak hadir, maka sidang harus ditunda dan hakim akan memerintahkan untuk memanggil kembali kedua belah pihak ke persidangan, tetapi apabi-

la telah dipanggil untuk yang kedua kalinya tetapi kedua belah pihak tidak juga hadir tanpa alasan yang sah maka hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa permohonan atau gugatan cerai gugur.

- e. Penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam persidangan. Apabila para pihak hadir dalam persidangan, untuk proses selanjutnya hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak dengan mengagendakan proses mediasi, melalui penunjukan hakim mediasi, selanjutnya para pihak bertemu dengan hakim mediasi untuk melalui tahapan mediasi pada hari yang sama atau ditentukan pada hari-hari berikutnya.

Pada saat sidang pertama dilakukan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Proses perdamaian dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali pertemuan.

## **2. Proses Perdamaian**

Menurut pasal 65 dan 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No.3 tahun 2006 jo Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa hakim dalam Pengadilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan. Hal yang perlu dijadikan pertimbangan adalah bahwa perdamaian harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan itikad baik dan secara sukarela, selain itu tujuan perdamaian didasarkan untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarga dalam kehidupan sosial termasuk

anak-anak di dalamnya.<sup>63</sup> Proses perdamaian merupakan langkah lanjutan setelah dipertemukannya untuk pertama kali para pihak yang bersengketa. Perdamaian wajib dilalui oleh para pihak, dimana hakim pengadilan yang memproses sidang perkara cerai akan menunjuk hakim mediasi untuk memberikan keleluasaan bertindak agar dapat mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Apabila kedua belah pihak (suami-istri) sepakat untuk melakukan perdamaian, maka akan ditetapkan putusan perdamaian oleh pengadilan dan tidak dapat diajukan gugatan cerai baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian, tetapi apabila perdamaian tersebut gagal terlaksana, maka langkah selanjutnya Pengadilan Agama akan meneruskan permohonan atau gugatan cerai ke tahapan sidang berikutnya, prosedur persidangan sama seperti prosedur persidangan biasa pada umumnya.

### **3. Perubahan atau Pencabutan Gugatan**

Apabila proses perdamaian telah dilalui, dan tidak ditemukan kata sepakat antara suami-istri untuk berdamai, langkah selanjutnya hakim akan menetapkan sidang pembacaan surat gugatan cerai atau permohonan Talak. Pada tahap pembacaan surat gugatan cerai atau permohonan Talak terdapat beberapa kemungkinan yang berasal dari penggugat/

---

63 Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama*, Komnas Perempuan dan UNFPA: Jakarta, halaman 171

pemohon, seperti mencabut gugatan, mengubah gugatan, atau mempertahankan gugatan.<sup>64</sup>

#### 4. Pembacaan Gugatan Cerai/Permohonan Talak

Gugatan cerai atau permohonan Talak adalah tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka memohonkan putusan perkara perceraian. Pada tahapan ini hakim memberi kesempatan para pihak untuk mengkoreksi gugatan/permohonannya supaya memastikan apakah seluruh materi telah benar atau lengkap. Apabila sudah benar/lengkap maka dapat dibacakan di muka sidang.<sup>65</sup> Gugatan cerai/permohonan Talak dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Apabila diajukan secara lisan, maka pengadilan akan tetap membantu untuk membuatkan secara tertulis dengan melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, daftar saksi-saksi yang akan diajukan serta bukti-bukti pendukung lainnya.<sup>66</sup> Gugatan yang diajukan di muka persidangan isinya harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>67</sup>

- Identitas para pihak, yaitu memuat tentang nama, berikut gelar atau alias atau julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat.

---

64 Ibid, halaman 172

65 Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2007, halaman 45

66 Martinman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta, 2011, halaman 42

67 Budi Susilo, Op. Cit., halaman 62

- Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen vanden eis*), atau fundamental petendi/posita. Fundamentum petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian yaitu:
  - 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa hukum.
  - 2) Bagian yang menguraikan tentang hukumnya.
- Petitum atau tuntutan
 

Bagian ini berisi tentang apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat, agar diputuskan oleh Hakim. Butir pertama dari petitum berbunyi:

“Mohon agar Pengadilan menerima gugatan penggugat”, maksudnya adalah karena syarat-syarat formal gugatan sudah cukup, penggugat mohon agar secara formal gugatan dinyatakan diterima. Sedangkan butir terakhir dari bagian petitum selalu berisi tentang permintaan agar pihak lawanlah yang dibebani biaya perkara, misalnya:

“Mohon agar Pengadilan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”

Petitum terdiri dari 2 macam yaitu:

  - 1) Primer
 

Merupakan tuntutan pokok, apa yang dituntut oleh pihak penggugat atau tergugat.
  - 2) Subsidiar
 

Dalam petitum ini selalu dinyatakan: “Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”. Petitum ini selalu diletakkan di akhir petitum. Setelah gugatan diajukan

oleh pihak penggugat dan diperiksa di Pengadilan oleh hakim, maka pihak tergugat mempunyai kesempatan untuk menjawab dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.

## 5. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan cerai atau permohonan Talak dibacakan, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memberikan jawaban atas hal-hal yang dibacakan oleh penggugat/pemohon Talak. Kesempatan ini dapat dilakukan oleh tergugat untuk menjawabnya langsung pada sidang yang sama atau meminta penundaan kepada majelis hakim untuk menyiapkan semua jawabannya terlebih dahulu dan akan disampaikan pada sidang berikutnya.<sup>68</sup>

Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi yaitu:<sup>69</sup>

- a. Tergugat menyampaikan eksepsi/tangkisan.
- b. Mengakui gugatan penggugat secara bulat-bulat.
- c. Membantah gugatan penggugat.
- d. Mengaku dengan klausula.
- e. Referte/jawaban berbelit-belit.
- f. Rekonvensi/gugatan balik.

Pada tahapan ini termohon/tergugat dapat mengajukan dalil-dalil berupa eksepsi/tangkisan di luar pokok perkara,

---

68 M. Anshary MK., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, halaman 80.

69 Budi Susilo, *Op.Cit.*, halaman 65

sanggahan dalam pokok perkara, gugatan rekonvensi/gugatan balik terhadap materi dalam surat gugatan. Secara teknis format jawaban terhadap gugatan penggugat terdiri dari:<sup>70</sup>

- a. Kop Surat
- b. Nomor surat
- c. Lampiran (jika ada)
- d. Hal (pokok isi surat), misalnya eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara nomor 123/Pdt.G/PA.YK
- e. Tanggal dibuatnya eksepsi, jawaban dan menyebut kota di mana eksepsi serta jawaban tersebut dibuat, untuk tanggal pembuatan eksepsi dan jawaban ini, sama dengan pembuatan tanggal pada gugatan. Tanggal pembuatan eksepsi dapat diletakkan pada awal, atau akhir eksepsi dan jawaban.
- f. Alamat tujuan eksepsi dan jawaban, yang ditujukan kepada ketua pengadilan dimana proses beracara dilaksanakan.
- g. Salam pembuka
- h. Identitas tergugat, jika tergugat tidak menguasai perkaranya, atau identitas Tergugat dan Kuasanya jika tergugat menguasai kepada pihak lain (tergugat dalam konvensi atau penggugat dalam rekovensi).
- i. Jawaban dalam eksepsi
  - 1) Diuraikan tentang eksepsi kewenangan absolute atau relatif, disertai dengan alasannya.
  - 2) Disebutkan dasar hukumnya.
  - 3) Disebutkan tuntutananya dalam eksepsi

---

70 Ibid

- 4) Pihak tergugat juga dapat mengajukan sita jaminan yang ditujukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara.
- j. Dalam pokok perkara
  - 1) Dalam Konvensi
    - Diuraikan pengakuan atau penyangkalan dalil atau alasan penggugat atau pengakuan dengan klausula atau pengakuan dengan kualifikasi.
    - Disebutkan tuntutan atau permohonannya
  - 2) Dalam Rekonvensi
    - Dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi, dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi.
    - Diuraikan tentang fakta-fakta yang mendukung, terhadap apa yang dituntut atau digugatkan balik.
    - Disebutkan petitum atau gugatan baliknya.
- k. Tanda tangan di atas materai Rp.6.000,00
- l. Nama terang

## 6. Putusan Sela

Putusan sela dapat diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang apabila memang diminta oleh para pihak. Putusan sela ini berupa putusan yang diberikan oleh majelis hakim di luar pokok perkara terhadap eksepsi yang diajukan oleh para pihak, dapat berupa masalah kompetensi pengadilan atau masalah sita harta un-

tuk memberikan perlindungan harta perkawinan agar tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga dengan itikad tidak baik.<sup>71</sup>

## **7. Replik Pemohon/Penggugat**

Tahapan pada sidang replik ini memberikan kesempatan kepada pemohon/penggugat untuk menanggapi/menjawab hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh termohon/tergugat dalam surat jawabannya.

## **8. Duplik Termohon/Tergugat**

Duplik merupakan tangkisan yang diajukan oleh termohon/tergugat atas replik yang dilakukan oleh pemohon/penggugat. Duplik ini dapat dilakukan pada siding yang sama dengan replik atau dapat juga dimintakan kepada majelis hakim pada siding berikutnya untuk mempersiapkan semua berkas-berkas tangkisan replik lebih lengkap dan terperinci.<sup>72</sup>

## **9. Pembuktian**

Pembuktian pada umumnya dilakukan pada siding berikutnya, para pihak akan diberi kesempatan oleh hakim untuk menyerahkan dan/atau menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi di persidangan, sebagai dasar penguat dan pemberi keyakinan bagi hakim untuk memberikan putusan kelak.

---

71 Suratman Hardi, Log. Cit.

72 Budi Susilo, Op.Cit., halaman 68.

Mengenai alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR sama seperti halnya alat bukti di persidangan perkara perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Alat bukti dan saksi dihadirkan dari kedua belah pihak secara berimbang terutama masalah saksi. Pada persidangan umumnya hakim akan sangat mempertimbangkan kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak.<sup>73</sup>

## 10. Konklusi/Kesimpulan Para Pihak

Kesimpulan ini diberikan oleh para pihak baik tergugat/termohon maupun penggugat/pemohon. Hakim akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis, kesimpulan diberikan sebagai rangkuman akhir selama proses beracara di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang.<sup>74</sup>

## 11. Tahap Putusan Hakim

Tahapan akhir dari proses beracara di muka sidang Pengadilan Agama Kota Palembang adalah pembacaan putusan oleh majelis Hakim. Putusan dapat berupa;

- Tidak menerima gugatan penggugat/pemohon.
- Menolak gugatan/permohonan seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan/permohonan untuk sebagian, dan menolak/tidak menerima selebihnya.

---

73 Ibid, halaman 69

74 Suratman Hardi, Log. Cit.

- Mengabulkan gugatan/permohonan seluruhnya

Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa putusan harus dibacakan pada sidang terbuka.<sup>75</sup>

## 12. Penawaran Upaya Hukum

Penawaran upaya hukum ini diberikan oleh majelis Hakim atas dasar dimungkinkan putusan yang diberikan oleh hakim dirasakan tidak puas atau tidak adil bagi salah satu pihak. Tawaran yang diberikan oleh majelis hakim adalah untuk melakukan banding ke pengadilan Tinggi atau menerima sepenuhnya putusan yang telah dibacakan oleh hakim.<sup>76</sup>

## 13. Eksekusi

Setelah putusan cerai memiliki kekuatan hukum tetap, tahapan akhir adalah melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan tersebut. Eksekusi merupakan tahapan akhir dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Eksekusi merupakan tahapan pelaksanaan putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan. Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan cerai, yaitu:<sup>77</sup>

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

---

75 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Op Cit., halaman 116.

76 Muhammad Syaifudin dkk, Op.Cit., halaman 374

77 Budi Susilo, Op. Cit. Halaman 106

3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.
4. Eksekusi rill dalam bentuk penjualan lelang.

Pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela atau secara paksa dengan menggunakan alat Negara apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakannya dengan sukarela. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan sendiri untuk melaksanakan segala putusan yang dikeluarkannya, tanpa harus melalui penetapan atau bantuan dari Pengadilan Negeri. Akta cerai akan diterbitkan selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan, selanjutnya selambat-lambatnya 30 hari panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah atau KUA. Salinan akta cerai nikah ini juga akan dikirimkan ke instansi apabila para pihak atau salah satu pihak merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara termasuk Polri dan ABRI.<sup>78</sup>

### C. AKIBAT PERCERAIAN

Peraturan pelaksana tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat suatu perceraian, karena itu pula disini disebutkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan pasal 41, sebagai berikut;

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar-

---

78 Sudarsono, Op.Cit. halaman 160-161

- kan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  3. Pengadilan dapat diwajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.

## **Hak-hak Anak yang Orangtuanya Bercerai**

### **1. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami-istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.

Perlindungan terhadap hak-hak anak yang orangtuanya bercerai harus tetap menjadi perhatian. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah tertuang dalam undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 tepatnya pada pasal 41 yang menyatakan secara jelas tentang kewajiban dari orang-

tua yang sekaligus menjadi hak bagi anak mereka apabila perkawinan telah diputuskan cerai oleh pengadilan. Adapun hak-hak anak tersebut;

1. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orangtuanya. Baik ibu atau bapak si-anak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak / anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri akan ada status baru yaitu janda (bagi istri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas istri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orangtua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orangtua. Untuk itu walaupun perceraian terjadi status anak dan orangtua tidak akan berubah. Kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.<sup>79</sup> Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orangtuanya. Peran kedua orangtua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniyah si-anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan

agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si-anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapat perhatian yang serius oleh kedua orangtua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

2. Hak mendapatkan pemeliharaan hidup.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si-anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si-ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si-ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si-ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si-anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50.<sup>80</sup>

## 2. Menurut Hukum Agama Islam

Perceraian yang terjadi antara umat Islam atau pasangan yang sewaktu menikah mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama (KUA) harus diselenggarakan dimuka Pengadilan Agama yang dikhususkan bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam. Menurut agama Islam perceraian itu merupakan sesuatu yang Halal tetapi sangat dibenci Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa sedapat mungkin ikatan perkawinan yang telah terjadi jangan sampai putus karena perceraian, tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya jalan yang bisa diambil, maka Islam membuka kemungkinan itu. Perceraian yang terjadi antara orangtua yang beragama Islam atau di bawah hukum Islam harus mematuhi atau tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dalam ajaran Islam, begitu juga mengenai perlindungan terhadap anak / anak-anak mereka.

Pada prinsipnya hak-hak yang dapat diperoleh anak / anak-anak yang orangtuanya bercerai menurut hukum agama Islam sama dengan apa yang dijabarkan menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak / anak-anaknya baik secara rohani maupun secara jasmani dengan sebaik-baiknya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab sepenuhnya si-ayah hingga si-anak menikah atau dapat berdi-

ri sendiri (mandiri)<sup>81</sup>. Si-ibu dapat membantu pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka apabila dirasa si-ayah tidak dapat mencukupi sepenuhnya semua biaya tersebut. Masalah pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun. Yang dimaksud biaya hadhanah adalah seluruh biaya untuk keperluan mengasuh, memelihara, dan pendidikan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>82</sup>

Kondisi berbeda apabila ibunya meninggal dunia maka pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut, berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam akan diberikan kepada:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

---

81 Al-Quran surat LXV ayat (6) yang menyatakan: kalau mereka itu (bekas istrimu) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. Ayat ini ditafsirkan bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya sebagai bukti bahwa suami wajib memberikan belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Selain itu juga terdapat dalam surat At-Thalak ayat (7): orang yang mempunyai kemampuan, hendaknya memberi belanja menurut kesanggupannya. Dan orang-orang yang rezekinya dibatasi sekedar dapat makan, hendaknya ia memberi belanja sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memberati belanja kepada seseorang, melainkan seimbang dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Allah akan meluangkan kesempatan sesudah kesempatan.

82 Lihat pasal 1 huruf g ketentuan umum kompilasi hukum Islam

5. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.

Besarnya beban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya disesuaikan menurut kepatutan dari kedudukan si ayah yang bersangkutan dalam hal ini didasarkan pada besarnya penghasilan si ayah.<sup>83</sup>

### **3. Menurut Hukum Agama Kristen (Katolik dan Protestan)**

Pembahasan hak-hak anak yang orangtuanya cerai menurut hukum agama Kristen disatukan, karena baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan mengacu pada ajaran kitab suci yang sama yaitu Bibel/Injil. Baik menurut hukum agama Kristen Protestan maupun Katolik perceraian merupakan hal yang dilarang. Dalam hukum ajaran agama Kristen “sesuatu yang telah dijodohkan oleh Allah janganlah diceraikan oleh Manusia<sup>84</sup> hal ini mengisyaratkan bahwa hukum agama Kristen menutup peluang bagi pasangan suami istri yang menganut agama Kristen untuk melakukan perceraian.

Pemberlakuan lain apabila antara pasangan suami istri melakukan perzinahan dengan orang lain, maka hal ini bisa

---

83 Moh Idris Ramulyo, Op.Cit., halaman 115

84 Injil surat Markus 10: 9

dijadikan alasan untuk bercerai.<sup>85</sup> Selain karena alasan perzinahan, alasan lain yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian dalam agama Kristen adalah dikarenakan salah satu pasangan pindah agama (1 Korintus 7:15)<sup>86</sup> jika perceraian terjadi juga, maka atas perceraian tersebut anak-anak tidak boleh diabaikan. Orangtua yang bercerai harus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan kehidupan anaknya. Mereka harus tetap memberikan pendidikan, memenuhi sandang, pangan dan papan anak/ anak-anaknya. Hal yang utama yang menjadi perhatian penting adalah pemberian pendidikan yang maksimal, orangtua harus mendidik anak/ anak-anak mereka sesuai di jalan Kristus. Masalah pendidikan ini salah satunya ditegaskan dalam perjanjian baru Injil Surat Epesus 6: 4 yang menyatakan: “Hai segala bapa, janganlah kamu menggusuri anak-anakmu, melainkan peliharalah mereka itu dengan pengajaran yang sopan dan nasihat Tuhan (jesus)”, dalam bahasa Yunani tertuliskan di situ “Pardeia Kuriou”, artinya pendidikan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan Perantaraan orangtua.<sup>87</sup>

---

85 Injil surat Mathius 5: 32 yang menyatakan: Setiap orang yang menceraikan istrinya karena alasan lain dari bersundal (berzina), dialah yang menyebabkan bahwa berzinah dengan perempuan itu; dan barang siapa kawin dengan seorang perempuan yang diceraikan, maka orang itu berzinah.

86 Op Cit J. Verkuyl halaman 93

87 ibid halaman 141

#### 4. Menurut Hukum Agama Hindu

Sama halnya dalam agama Islam, agama Hindu juga memperbolehkan umatnya yang ingin bercerai tetapi dengan syarat-syarat bahwa salah satu pihak suami atau istri atau kedua-duanya selingkuh, atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Masalah pengaturan perceraian ini tercantum dalam Kitab Suci Weda (Parasaran Dharma Sastra) Bab IV ayat 13 sampai dengan ayat 17.

Perceraian yang terjadi antara kedua orangtuanya, si-anak tetap berhak mendapatkan perlindungan dan penghidupan yang layak, dengan kata lain orangtua tetap bertanggung jawab atas penghidupan si-anak. Adapun hak-hak yang dapat diperoleh anak dari orangtuanya, yaitu;<sup>88</sup>

1. Anak berhak atas penghidupan pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani
2. Biaya penghidupan si-anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab si-ayah
3. Berhak mendapatkan warisan keluarga, dengan syarat si-anak tidak meninggalkan rumah keluarganya.

Pada prinsipnya dharma dalam agama Hindu mengharapkan orangtua yang bercerai tetap dapat merangkul anak/anak-anak mereka dengan memberikan pendidikan sesuai dengan ajaran yang diberkati oleh Shang Hyang Widi.<sup>89</sup>

---

88 hasil wawancara dengan Mangku Tupeh, pemuka agama Hindu bertempat di Banjar Kebot Belah Batuh Gianyar Bali, 28 Oktober 2005

89 ibid

## 5. Menurut Hukum Agama Budha

Berdasarkan hukum agama Budha, perkawinan yang telah terselenggarakan dimungkinkan untuk bubar atau cerai dengan alasan jika terjadi perselingkuhan antara pasangan suami-istri, atau dengan alasan lain yaitu salah satu antara suami atau istri atau kedua-duanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya dikarenakan mengalami cacat badan atau sakit yang berkepanjangan dan sulit untuk disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan seorang keturunan. Kondisi orangtua yang cerai, anak/anak-anak tetap harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Anak harus mendapatkan prioritas utama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pendidikan dan penghidupannya. Pendidikan yang harus diberikan oleh orangtua haruslah memperhatikan basis ajaran agama yang dianut; yaitu berdasarkan ajaran suci Budha.<sup>90</sup>

Dari kelima ajaran hukum agama yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya memiliki kesamaan terhadap perlindungan anak/anak-anak mereka. Ini juga secara tidak langsung telah membuktikan bahwa penciptaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan mendasarkan dan sejalan dengan ajaran yang berlaku dalam kelima agama yang sah diberlakukan di Indonesia. Pada pokoknya undang-undang no.1 tahun 1974 dan hukum lima agama yang berlaku di Indonesia memberikan perlindungan yang besar bagi anak/anak-anak untuk mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak yang seharusnya mereka dapatkan. Kenyataan

---

90 Ujaran yang disampaikan oleh Biksuni Virya Guna dalam acara Rohani Umat Budha, 14 november 2005

yang terjadi di masyarakat, masih juga kita temui anak-anak yang kedua orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Bagi orangtua yang tidak menjalankan kewajibannya, Negara dapat turut campur untuk menyelesaikannya agar hak-hak anak-anak tersebut tetap terlindungi.

### **Upaya yang Dilakukan Apabila Orangtua yang Bercerai Tidak Melakukan Kewajibannya.**

Kedudukan anak-anak sangatlah lemah apabila dihadapkan dengan orang dewasa, sebagian mereka hanya pasrah dan menurut saja. Tekanan dan ketidak pedulian orang dewasa hanya dapat diterima dengan kondisi tidak mampu berbuat apa-apa. Atas dasar lemahnya posisi anak-anak tersebut maka undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orangtuanya bercerai, selain itu diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak/anak-anak yang orangtuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si-anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orangtua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orangtua mereka juga mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Anak-anak yang orangtua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah di putuskan oleh hakim, dapat menuntut haknya dengan;

1. Melaporkan kelalaian orangtua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, minta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orangtua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka se-gani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dalam masyarakat yang tradisional yang masih memegang teguh masalah kekerabatan biasanya akan tunduk dengan titah ketua kekerabatannya dan saksi yang bersifat informal yang ada di masyarakat masih sangat efektif untuk membuat mereka yang melanggarnya menjadi jera, seperti pada masyarakat Minang dengan kekerabatan materialnya dan masyarakat Batak dengan kekerabatan patrilinealnya.<sup>91</sup>
2. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. pada umumnya, orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama yang menjadi panutan mereka. Harapan yang ingin dicapai adalah kiranya kedua orangtua kembali akan mematuhi putusan yang telah ditetapkan untuk mereka. Pada masyarakat tertentu dimana pemuka agama sekaligus dijadikan tetua (orang yang dituakan) dalam masyarakat tersebut, pada umumnya akan sangat dipatuhi apa yang menjadi putusannya. Posisi pemuka agama disini sebagai mediator yang menengahi antara orangtua dan anak. Sanksi sosial menjadi sangat efektif pada masyarakat yang masih

---

91 Op Cit. Sudarsono, halaman 127

memegang teguh system kekerabatan dan masih bersifat agamis. Perintah pemuka agama dianggap sesuatu yang sakral dan harus dipatuhi dan hukuman atau azab Tuhan diyakini adanya dan keberlakuannya dapat terjadi.<sup>92</sup>

3. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan. Si-anak melalui atau bersama dengan kuasa hukumnya atau walinya dapat meminta bantuan pengadilan. Bagi yang beragama Islam pengadilan yang dituju adalah pengadilan Agama, dan bagi yang beragama selain Islam maka pengajuan permohonannya ke pengadilan Negeri. Berdasarkan berbagai alasan dan fakta yang ada hakim dapat menetapkan permohonan yang diajukan si-anak agar orangtuanya mau bertanggung jawab. Hakim melalui lembaga pengadilan dapat memaksa orangtua si-anak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan untuk bertanggung jawab dengan memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh si-anak. Jika alasan orangtua tidak dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dikarenakan ketidakmampuan (tidak cakap dan/atau tidak mampu secara financial), maka hakim dapat mengangkat wali atau menetapkan si-anak menjadi tanggung jawab Negara.<sup>93</sup>

---

92 Op Cit. Husain Mazhahiri, halaman 275

93 Op. Cit. Moh. Idris Ramulyo, halaman 190

#### **D. WAKTU TUNGGU (MASA IDDAH)**

Masa Iddah merupakan hitungan waktu atau tenggang waktu, yang menurut hukum perkawinan dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandangan di bawah ini;

1. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada isterinya. Dengan demikian maka kata iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh Talak, dalam waktu dimana pihak suami dapat rujuk kepada isterinya.
2. Dilihat dari segi si isteri, maka masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana si isteri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak pria lain.

Waktu tunggu atau masa iddah diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 153 KHI. Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. Apabila ditinggalkan karena kematian waktu tunggunya adalah 130 hari.
2. Apabila perceraian dan putusan hakim waktu tunggunya adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, tetapi apabila wanita yang diceraikan itu hamil, maka masa tunggunya adalah hingga ia melahirkan, lain halnya jika mereka yang melakukan perceraian tidak pernah berhubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu.
3. Tidak berlaku waktu tunggu (masa iddah) bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, dimana sewaktu janda tersebut masih terikat perkawinan

dengan suaminya terdahulu tidak pernah terjadi hubungan kelamin.

4. Tambahan dalam KHI, waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam keadaan bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi apabila dalam waktu satu tahun tersebut dia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Perhitungan dimulainya waktu tunggu atau masa iddah bagi seorang janda apabila putusnya perkawinan karena perceraian dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi janda yang putusnya perkawinan karena kematian, maka tenggang waktu tungguanya mulai dihitung sejak kematian suaminya.

# **PENGARUH BUDAYA MASYARAKAT PATRIARKI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA**

## **A. KONSEP PATRIALISME DALAM BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA**

Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan wanita dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.<sup>94</sup>

---

94 Eko Bambang Subiyantoro, "Antara Kapitalisasi Modal dan Budaya Patriarki", Jurnal Perempuan, No.35 tahun 2004, ISSN.1410-153X, halaman 37

Secara umum budaya patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Pada sistem ini laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk menentukan, kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Keberadaan budaya ini telah memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu budaya ini tidak mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan, dimana dalam budaya ini jenis kelamin perempuan tidak diperhitungkan. Budaya inilah yang kemudian yang mewujudkan garis keturunan berdasarkan garis laki-laki. Budaya patriarki ini mempengaruhi kondisi hubungan perempuan dan laki-laki, yang pada umumnya memperlihatkan hubungan subordinasi, hubungan atas-bawah dengan dominasi laki-laki. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. hal ini menyebabkan wanita memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki.<sup>95</sup>

Budaya Patriarki berefek pada sikap masyarakat patriarki yang kuat, ini mengakibatkan masyarakat cenderung tidak menanggapi atau berempati terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang menimpa perempuan. Pada masyarakat patriarki sering dijumpai masyarakat lebih banyak komentar dan menunjukkan sikap yang menyudutkan perempuan.<sup>96</sup>

---

95 John Zerzan, "Patriarki, Peradaban, dan Asal Usul Gender", source: <http://www.anarchoi.com/aktivisme/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender/>

96 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2012, halaman 15

Adapun hal-hal yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan pada budaya patriarki adalah:<sup>97</sup>

1. Pandangan tentang Maskulinitas, Maskulinitas adalah *stereotype* tentang laki-laki yang dapat diper-tentangkan dengan feminitas sebagai *steretotype* perempuan maskulin bersifat jantan jenis laki-laki. Maskulinitas adalah kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksual. *Hegemoni* dalam laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia, yang tertata dalam masyarakat patriarki. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan baik domestik maupun publik. *Hegemoni* laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum tersosialisasi secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Laki-laki juga cenderung mendominasi menyubordinasi dan melakukan diskriminasi terhadap perempuan, dikarenakan patriarki merupakan dominasi atau kontrol laki-laki atas perempuan, atas badannya, seksualitasnya, pekerjaannya, peran dan statusnya, baik dalam keluarga maupun masyarakat dan segala bidang kehidupan yang bersifat ancolentrisme berpusat pada

---

97 Komariah Emong Supardjaja, “*Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Ham”, 2006, halaman 17

laki-laki dan perempuan.<sup>98</sup> Darwin mengemukakan bahwa timbulnya kemaskulinitasan pada budaya patriarki karena adanya anggapan bahwa laki-laki menjadi sejati jika ia berhasil menunjukkan kekuasaannya atas perempuan. Sementara itu Dalam budaya patriarki pola pengasuhan terhadap perempuan juga masih didominasi dan penekanan pada pembagian kerja berdasarkan gender. Maskulinitas juga tampak dalam kelahiran, tindakan-tindakan masyarakat yakni dalam upacara kelahiran bayi (Jagong), kalau bayinya perempuan maka pemberian hadiah lebih sedikit kalo bayinya laki-laki. Banyaknya anak gadis usia sekolah putus sekolah disebabkan orangtuanya lebih memprioritaskan anaknya laki-laki karena pemikiran anak laki-laki nantinya harus menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah.<sup>99</sup> Dalam mengerjakan pekerjaan rumah anak laki-laki mendapat bagian yang sedikit dari perempuan karena perempuan diwajibkan melayani dan mengerjakan pekerjaan rumah dan membersihkan rumah. Sehingga pengharapan mempunyai anak laki-laki tampak sangat jelas daripada perempuan pada unsur-unsur budaya patriarki.

2. Otoritas dalam mengambil keputusan

Pada masyarakat yang memegang teguh garis patriarki, penentu keputusan berada pada kaum laki-laki.

---

98 Nawal L. Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, halaman 45.

99 Ibid, halaman 51

Suatu keputusan adalah suatu reaksi terhadap solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternative-alternatif yang ada bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan atau opini, untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Kesetaraan gender salah satunya dapat diukur dari kesamaan hak pengambilan keputusan dan masih dominannya suami dalam pengambilan keputusan. Perempuan berada di strata bawah sehingga takut otonominya berbeda dalam keluarga sedangkan pengertian otonomi adalah kemampuan untuk bertindak melakukan kegiatan, mengambil keputusan untuk bertindak atas kemauan sendiri.<sup>100</sup>

Pada ranah hukum pun budaya patriarki juga diserap dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini terlihat dalam pembagian kerja antara suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga diatur secara jelas dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara perangkat hukum pun kita menggunakan system patrialisme, dimana memposisikan suami sebagai pihak yang lebih kuat dan istri serta anak sebagai pelengkap dalam keluarga. Kondisi ini akan berbanding terbalik ketika seorang isteri meng-

---

100 Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Ford Foundation kerjasama dengan Pusat Penelitian kependudukan UGM, 2001, halaman 8

gugat cerai suami, beragam omongan miring seputar isteri yang menggugat cerai suami dalam masyarakat menjadikan isteri dipandang negatif, belum lagi ketika si-istri kemudian menyandang status janda. Menyandang status janda dalam budaya patriarki dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma masyarakat, di saat selayaknya suami didampingi oleh istri merupakan suatu hal yang menjadi keharusan. Adanya perceraian membuat suami atau istri memiliki peran ganda sebagai orangtua tunggal (singel parent).<sup>101</sup> Pemahaman yang benar dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat tentang persoalan ini menjadi hal penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi wanita yang mengalami persoalan rumah tangga. Ketika seorang wanita memegang status janda, maka tentunya apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang suami yang menjadi kepala rumah tangga menjadi gugur, karena dalam keluarga tersebut akan terjadi peralihan dimana si-wanita lah yang akan berposisi sebagai orangtua tunggal dan berperan ganda dalam keluarganya yaitu sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Permasalahan budaya patriarki ini bukan hanya berkembang dan dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, tetapi secara global pun masyarakat dunia sebagian besar juga menganut system patriarki. System patriarki ini sudah dianut sejak zaman prasejarah.<sup>102</sup> Pembedaan antara perempuan dan

---

101 Pebriyanti Kurniasih, "Janda, Stigma dan Budaya Patriarki, Surat Kabar Harian Kabar Indonesia, edisi 5 Juni 2011. Source: <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=12&jd =Janda%2C+Stigma+d an+Budaya+Patriarki&dn=20110605083817>

102 Sherry B. Ortner, Making Gender: the Politics and Erotics of Culture

laki-laki yang menempatkan posisi laki-laki berada pada konstruksi yang lebih tinggi dan kuat, serta posisi dimana tindakan laki-laki dianggap selalu benar. Kondisi ini didukung dalam pernyataan pada teori nature. Berdasarkan teori nurture dalam paradigma sosiologi menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Dalam proses perkembangannya disadari bahwa realisasi dari konsep tersebut dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat karena dalam konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Kelemahan dari teori nurture ini menciptakan teori nature. Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak dapat karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.<sup>103</sup> Dalam menjalankan peran yang diberikan di masyarakat sosial, prospek dan perkembangan citra perempuan di abad XXI berbentuk menjadi beberapa peran yaitu:<sup>104</sup>

---

(Beacon Press: Boston, 1996), Hal. 24. Lihat juga Cynthia Eller, *The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future* (Beacon Press: Boston, 2000).

103 Komariah Emong Supardjaja, "Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan", Badan Pembinaan Hukum Nasional, departemen Hukum dan HAM: Jakarta, 2006, halaman 11-15.

104 Endang Lestari Hastuti, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, 2008

1. Peran tradisi, yang menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Hidupnya 100 persen untuk keluarga. Pembagian kerja jelas perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah.
2. Peran transisi, memolakan peran tradisi lebih utama dari yang lain. Pembagian tugas menurut aspirasi gender, gender tetap eksis mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan.
3. Dwiperan, memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia; peran domestik-publik sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau keresahan.
4. Peran egalitarian, menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan
5. Peran kontemporer, adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Meskipun jumlahnya belum banyak, tetapi benturan demi benturan dari dominasi pria yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan akan meningkatkan populasinya.

Pembagian beberapa peran yang berkembang atas dasar implementasi teori nature tersebut melahirkan persoalan baru antara laki-laki dan perempuan, memang dalam hukum kedudukan perempuan dinyatakan sama, tetapi dalam kehidupan nyata bermasyarakat pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan, seperti wanita boleh berkarir

asalkan rumah tangganya yang menjadi prioritas, belum lagi pembagian peran yang diberikan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan secara tegas dalam pasal 31 ayat (3), bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Perkembangan selanjutnya muncul teori *equilibrium* (kesimbangan). Teori ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempertentangkan persoalan peran diantara keduanya, laki-laki dan perempuan harus mampu bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan di kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga dapat saling menghargai dan menghindari kekerasan.<sup>105</sup>

Terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir batin dan hidup dalam lingkungan aman serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan gambaran cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut akan terganjal dengan persoalan-persoalan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, belum lagi ditambah dengan perlakuan diskriminasi yang diberlakukan pada sekelompok orang tertentu. Dalam kehidupan sosial dikenal teori anomali yang berhubungan satu sama lain tetapi selalu berbanding terbalik, sebagai contoh semakin banyak terjadi pelanggaran maka akan semakin kecil ketertiban di masyarakat tercipta, begitu juga sebaliknya jika pelanggaran semakin berkurang, maka akan semakin besar ketertiban ter-

---

105 Komariah Emong Supardjaja, Log. Cit.

cipta di masyarakat. Ketertiban akan dapat tercipta apabila ada sinergi antara implementasi peraturan perundang-undangan secara tegas dan aparaturnya yang tidak mengenal korupsi, kolusi, dan nepotisme, tujuan akhirnya tercipta keharmonisan dalam masyarakat yang mengarah pada kesejahteraan hidup.

## **B. KORELASI BUDAYA PATRIARKI DENGAN PENINGKATAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG**

Pada masyarakat budaya patriarki melihat perempuan dari tubuhnya bukan dari pikirannya. Patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Pada sistem ini laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk menentukan, kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks.<sup>106</sup> Sistem patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sesungguhnya juga dianut sebagian besar masyarakat dunia sejak dahulu, bahkan ketika peradaban dunia masih berada pada era zaman batu pun sistem kekerabatan yang dianut adalah patriarki. Hal ini ditegaskan oleh Meulders & O'Dorchal, bahwa sejak zaman purbakala hingga pasca perang dunia II masyarakat Eropa melihat keluarga dengan laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*male breadwinner*) sebagai target jaminan sosial, semen-

---

106 Lian Gogali, "Menolak Budaya Kekerasan Terhadap Perempuan" source: <http://perempuanposo.com/2013/02/15/menolak-budaya-kekerasan-terhadap-perempuan/>

tara perempuan sebagai istri adalah tertanggung (*dependant*) pada suami.<sup>107</sup>

Penempatan kaum laki-laki pada posisi yang lebih dominan dari kaum perempuan pada hampir semua sektor kehidupan merupakan ciri utama masyarakat yang menganut budaya patriarki. Mengenai hal ini Susi Eja Yuarsi mengatakan bahwa:<sup>108</sup>

Telaah mengenai perempuan tidak sekedar sebuah usaha untuk memahami perempuan itu sendiri, tetapi juga memahami bagaimana suatu masyarakat terorganisir. Perempuan tidak terlepas dari sistem sosial di mana mereka menjadi bagian. Nilai-nilai yang melekat pada perempuan merupakan konstruksi sosial yang melibatkan berbagai kekuatan.

Pada dasarnya, peradaban, merupakan sejarah dominasi terhadap alam dan perempuan. Patriarki berarti penguasaan terhadap perempuan dan alam. Filsafat telah meninggalkan alam penderitaan yang luas ketika jalannya yang panjang, dalam pembagi-bagian divisi kerja, perlahan-lahan mulai terbuka. Hélène Cixous menyebut sejarah filsafat sebagai suatu “rantai ayah-ayah.” Perempuan, seperti halnya penderitaan,

---

107 Atnike Nova Sigiroy, “Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik atas Model Keluarga Lelaki sebagai Pencari Nafkah Utama”, *Jurnal Perempuan* Edisi 73 Tahun 2012, halaman 7

108 Susi Eja Yuarsi, *Sangkan paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Remaja, 1997, halaman 239.

selalu absen dari hal tersebut, dan tentunya (mereka: penderitaan dan perempuan) adalah saudara dekat.<sup>109</sup>

Pada masyarakat Kota Palembang kecenderungan hubungan antara nilai dan norma yang dibangun dengan budaya patriarki diantaranya terlihat pada pola pembagian kerja dan dominasi penentu keputusan dalam rumah tangga, yang menempatkan laki-laki sebagai pemenuh nafkah keluarga dalam hal mencari nafkah di luar rumah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga dalam pekerjaan-pekerjaan domestik rumah tangga mulai dari bersih-bersih rumah hingga pengu-rusan atau pendidikan anak. Sedangkan dalam hal penentu keputusan dalam rumah tangga diberikan kuasa kepada suami, istri hanya pelaksana dari putusan tersebut, mau tidak mau harus menerima dan mematuhi putusan yang ditetapkan oleh suami.

Penerapan budaya patriarki dalam keluarga pada masyarakat Palembang mulai mengalami perubahan, perubahan tersebut berupa pergeseran penerapan budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dalam rumah tangga lebih tinggi tanpa kompromi dalam memutuskan kebijakan keluarganya menjadi system kompromi antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) baik dalam hal pembagian kerja maupun dalam hal penentu/pemutus kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya. Kepastian kapan waktu perubahan penerapan budaya patriarki pada masyarakat kota Palembang tidak diketahui secara pasti, hal ini dipahami sebagai peruba-

---

109 John Zerzan, "Patriarki, Peradaban, dan Asal Usul Gender", source: <http://www.anarchoi.com/aktivisme/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender/>

han konstruksi sosial masyarakat yang gejalanya berangsur-angsur dan memakan waktu yang tidak dapat diperkirakan. Keistimewaan ilmu sosial kemasyarakatan adalah tidak dapat memperkirakan batasan waktu dan besaran perubahan gejala sosial kemasyarakatan, semua tergantung dari situasi dan kondisi yang berbeda-beda antara satu tempat dan waktu di satu sisi dengan tempat dan waktu di lain sisi, hal ini lah yang membedakan dengan ilmu eksak.<sup>110</sup>

Kepastian waktu perubahan penerapan budaya patriarki pada masyarakat kota Palembang yang tidak diketahui, maka pembahasan dibatasi tiga tahun terakhir yaitu 2010, 2011, dan 2012. Perubahan penerapan budaya patriarki di Kota Palembang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, taraf ekonomi, dan usia pasangan suami-istri. Pasangan suami-istri yang memiliki tingkat pendidikan sarjana dan umur rata-rata pasangan di bawah 45 tahun dalam membina kehidupan rumah tangga yang mereka jalani sudah mulai meninggalkan budaya patrialisme dengan mengedepankan kemampuan komunikasi dan kompromi dalam pembagian kerja dan pengambilan keputusan. Data kuantitatif secara akurat yang mendukung pernyataan ini memang belum pernah dilakukan survey, tetapi penilaian ini diperoleh secara analisis kualitatif dari jumlah pasangan yang mengajukan gugatan cerai dan permohonan Talak di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, dimana kurang lebih 70 persen dilakukan oleh

---

110 Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu-media Publishing: Malang, 2005, halaman 118.

pasangan yang memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah.<sup>111</sup>

Faktor-faktor sosial dan individual yang berpengaruh terhadap kecenderungan hubungan antara nilai dan norma yang dibangun dengan budaya patriarki yang mulai mengalami perubahan pada masyarakat kota Palembang, antara lain:

#### 1. Faktor Sosial

Ada dua faktor sosial yang berpengaruh penting pada persepsi dan sikap pasangan suami-istri terhadap nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki serta mempengaruhi perilaku interaksinya dalam masyarakat, yaitu faktor norma-norma yang berlaku dalam kelompok profesi, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok lingkungan sekitar. Di Kota Palembang wilayah lingkungan geografis terbelah oleh sungai Musi yang membagi menjadi wilayah seberang Ilir dan wilayah seberang Ulu. Pemisahan lokasi ini juga mempengaruhi tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Pada masyarakat seberang Ilir tingkat pendidikan dan taraf kemapanan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan masyarakat seberang Ulu. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah institusi akademik/pendidikan dan pusat perbisnisan rata-rata berlokasi di seberang Ilir.

Faktor sosial lainnya adalah sosiokultural masyarakat yang mulai terbuka dan menganggap hal biasa dan dapat dimaklumi apabila ada suami-istri yang berbagi dalam urusan mencari nafkah dan pembagian kerja urusan domestik rumah tangga. Masyarakat sudah menganggap hal

---

111 Suratman Hadi, Log. Cit.

biasa apabila melihat suami mengurus anaknya seperti memandikan hingga mengajak bermain, atau melakukan pekerjaan bersih-bersih rumah. Perubahan tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan juga dipengaruhi oleh media masa yang mensosialisasikan program penarusutamaan gender dalam bentuk program-program acara yang memberi informasi tentang keluarga dan juga mengedukasi serta acara-acara *talk show*, seperti yang dinyatakan oleh Hj. Siti Romlah, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumatera Selatan.

2. Faktor Individual:

- a. Faktor ekonomi di mana perempuan dalam hal ini istri yang dipandang dari sektor ekonomis lebih mandiri, mempunyai penghasilan sendiri, atau memiliki pekerjaan pokok lain cenderung menentang nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki.
- b. Faktor pendidikan di mana istri dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas cenderung menolak nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki.
- c. Faktor biologis di mana istri yang secara penampilan fisik memiliki kekurangan (cacat tubuh) cenderung tidak berani menentang nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki, karena khawatir akan ditolak oleh masyarakat di lingkungannya, terutama suami.
- d. Faktor kepribadian yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kedewasaan, dan rasa percaya diri. Kemampuan berkomunikasi yang rendah dan sistem komunikasi dalam keluarga yang merupakan praktik budaya patriarki, menyebabkan istri tidak berani menolak dan menentang nilai-nilai dan praktik-

praktik budaya patriarki. Menurut Singgih D. Gunarso dan Yulia,<sup>112</sup> proses belajar keluarga merupakan salah satu fungsi dalam system social terkecil, karena keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi anak-anaknya. Segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertamanya dari orangtua dan anggota keluarga sendiri. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam keseluruhan perkembangan kepribadian anak. Proses belajar yang dilakukan oleh seorang anak akan membentuk dan menentukan perilakunya. Oleh karena itu, proses belajar memegang peranan penting. Peran orangtua sangat diperlukan dalam memberikan perhatian terhadap bagaimana seorang anak belajar melalui lingkungannya. Bandura<sup>113</sup> menjelaskan bahwa: “seorang anak akan belajar mengenai realitas kehidupan ini melalui dua cara, yaitu pertama, belajar melalui konsekuensi respon (*learning by response consequences*), dan yang kedua melalui peniruan (*learning through modeling*)”. Demikian juga istri yang tingkat kedewasaan berpikir dan rasa percaya dirinya rendah, cenderung melestarikan nilai-nilai dan praktik-praktik budaya patriarki. Faktor ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan dalam hal pemenuhan ekonomi si-istri sendiri. Istri pekerja atau terkategori wanita

---

112 Singgih D. Gunarso dan Yulia, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 1976, halaman 11

113 Bandura, A., *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 1977, Page 17

karir biasanya akan lebih mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih besar, sehingga mereka akan lebih berani untuk keluar dari budaya patriarki.

Perubahan perilaku pasangan suami istri ini dipengaruhi oleh perubahan peradaban secara global yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghilangkan batas lokasi dan waktu yang menciptakan asimilasi antara pasangan suami-isteri, saat ini bukan sesuatu yang jarang ditemui pasangan suami-istri yang berasal dari wilayah berbeda, suku dan adat istiadat yang berbeda, bahkan Negara yang berbeda. Perbedaan ini lah yang menyebabkan pasangan harus mampu bertoleransi satu sama lain, sehingga lama-kelamaan melepaskan/meninggalkan adat atau budaya asli masing-masing secara bertahap, begitu juga dengan budaya patriarki yang saat ini sudah tidak diterapkan lagi secara penuh.

Kaitan peningkatan jumlah gugat cerai di Pengadilan Agama kelas IA Palembang dengan penerapan budaya patriarki merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Undang-undang Perkawinan memang memberikan peluang bagi suami-istri untuk memutuskan hubungan pernikahannya dalam bentuk perceraian. Perceraian dapat dilakukan oleh suami-istri apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Perceraian dapat dilakukan oleh suami atau isteri dengan syarat utama harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 39 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 jo pasal 14 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, artinya perceraian baru dapat diakui oleh Negara apabila telah diberikan putusan oleh Hakim pengadilan.

Berdasarkan dengan adanya ketentuan yang mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh warga negara (termasuk yang Islam) wajib mengikuti ketentuan ini. Selain dari pada itu, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang mengatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.<sup>114</sup>

Proses perceraian yang mewajibkan dilakukan melalui proses pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang status suami-istri secara administrasi kenegaraan. Proses ini juga bertujuan agar pelaksanaannya di masyarakat melalui tahapan mulai dari pertemuan oleh atasan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pertemuan dengan Pejabat Kantor Urusan Agama, hingga pertemuan dengan Hakim di Pengadilan Agama, maksud dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk memperoleh izin dilakukannya perceraian. Izin yang diberikan oleh atasan/pimpinan bagi para pihak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pejabat KUA dan Hakim Pengadilan Agama didahului dengan tawaran rujuk dan pikir-pikir kembali tentang

---

114 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Op. Cit., halaman 114

maksud para pihak yang ingin berpisah. Proses ini lah yang disebut dengan proses mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat KUA dan/atau Hakim Pengadilan Agama dilakukan dalam upaya memberikan peluang kepada para pihak untuk berkesempatan mencari pokok permasalahan utama agar diperoleh jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.

Hukum Islam mengatur masalah perceraian ini sebagai sesuatu yang Halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, artinya pada dasarnya ajaran Islam tidak menghendaki terjadinya perceraian antara suami-istri tetapi apabila ini merupakan jalan/langkah terbaik bagi kedua pihak agar tidak saling menyakiti dan menimbulkan mudarat terus menerus maka, Islam membuka peluang untuk berpisah melalui proses perceraian.<sup>115</sup> Hukum Islam tidak menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan, tetapi atas dasar tunduknya kita dalam hukum Negara, maka perceraian harus dilakukan di Pengadilan sebagai bentuk parallel dari proses pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Negara.

Keterlibatan Negara dalam proses pencatatan dan proses perceraian hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum administrasi, ke semua hal ini bertujuan untuk memberikan hak-hak sebagai warga Negara dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Peran Negara ini juga merupa-

---

115 Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahitiyah: Jakarta, 1954, halaman 363

kan perwujudan dari turut campurnya Negara sesuai dengan teori welfare state (Negara kesejahteraan), walaupun persoalan nikah dan persoalan cerai merupakan persoalan pribadi, keterlibatan Negara dalam hal ini sebagai penentu kebijakan dalam proses administrasi dan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Pemahaman tentang persoalan nikah dan persoalan perceraian merupakan persoalan pribadi para pihak (masuk ranah hukum privat) perlu mendapat pelurusan pemikiran bagi masyarakat umum. Banyak sebagian orang berpendapat bahwa Negara seharusnya tidak perlu ikut campur masalah nikah dan masalah cerai warganya, karena ini merupakan permasalahan pribadi dan masalah kekeluargaan. Hal yang harus diluruskan untuk menjadi bahan pemikiran bersama adalah, memang benar bahwa masalah nikah dan masalah cerai merupakan masalah pribadi, yang harus digarisbawahi adalah masalah pribadi disini adalah persoalan pilihan untuk menikah, dengan siapa menikah, tata cara adat menikah, dan kehendak bercerai ini lah yang merupakan masalah pribadi. Apabila berkaitan dengan proses dan prosedurnya maka ini secara administrasi kenegaraan harus melibatkan peran pemerintah khususnya masalah perlindungan hukum bagi para pihak dan pihak ketiga dalam hal ini anak-anak dari hasil pernikahan tersebut untuk dapat dilindungi oleh Negara tentunya memerlukan campur tangan Negara.

Persoalan pernikahan dan perceraian di masyarakat lahir karena pengaruh adanya salah satu pihak yang merusak hubungan tersebut atau yang tidak mau melaksanakan kewajibannya yang secara hukum agama, hukum adat, maupun hukum nasional tidak dijalankan dengan baik, belum lagi tindakan-tindakan kekerasan yang bisa saja terjadi selama

pernikahan berlangsung, atau setelah perceraian terjadi ada pihak yang tidak mau melaksanakan kewajiban atau hasil putusan hakim pengadilan dalam hal melindungi kepentingan anak atau kepentingan pihak ketiga yang berkaitan dengan hutang piutang. Persoalan-persoalan yang timbul ini harus mendapat keterlibatan pemerintah untuk memberikan jalan keluar terbaik.

Keterlibatan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara cerai bagi masyarakat umum yang tunduk pada ajaran agama Islam. Penyelesaian kasus perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dimana para pihak berdomisili, atau apabila para pihak tidak memiliki domisili tetap dapat merujuk pada dimana pernikahan tersebut dicatatkan. Apabila para pihak telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami atau izin istri yang ditinggalkannya itu, maka gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama di tempat kediaman penggugat pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perselisihan yang terus menerus, antara suami istri tidak dapat diharapkan rukun kembali, maka gugatan cerai atau permohonan Talak diajukan ke Pengadilan Agama di tempat kediaman tergugat. Permohonan Talak atau gugatan cerai yang diajukan dengan alasan bahwa suami atau istri mendapat hukuman 5 tahun atau lebih penjara, diajukan ke Pengadilan Agama di kediaman penggugat dengan memperlihatkan putusan dari pengadilan tersebut.<sup>116</sup>

---

116 Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta, Maret 2011, halaman 42

Kaitannya dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang tentunya didasari pada domisili para pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di wilayah hukum kota Palembang. Sebagaimana yang dinyatakan dalam bab V Perceraian, bahwa penggugat cerai atau pemohon Talak harus memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat bersidang di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, syarat-syarat administrasi tersebut berupa membuat surat kuasa apabila menggunakan jasa kuasa hukum/pengacara/advokat, melunasi biaya perkara, membawa dokumen-dokumen dan surat-surat pendukung serta menampilkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diajukan ke persidangan.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah cerai gugat pada Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang cenderung meningkat dan lebih banyak dibandingkan Talak. Padahal secara antropologis masyarakat Palembang cenderung hidup dalam sistem patriarkal, dimana kekuasaan berada di tangan laki-laki dengan implikasi bahwa semua keputusan di dalam keluarga ditentukan oleh laki-laki (suami/ayah). Selain itu pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bercerai dianggap atau diposisikan kurang menguntungkan atau “negatif” dan ketergantungan secara ekonomi terhadap suami menjadi pemicu perempuan untuk bertahan walaupun menderita sebagai istri dalam suatu perkawinan, terlihat terbantahkan.<sup>117</sup>

---

117 Abdul Aziz Hoesein, “Hanya Satu Kata, Optimis”, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 35, ISSN.1410-153X, tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan:Jakarta, hlm 10

Secara lengkap jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang dalam kurun 2010 hingga 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.2**  
**Jumlah Perkara Cerai Yang Diterima Pengadilan Agama Palembang**  
**Tahun 2010-2012**

No	Jenis Perkara	2010		2011		2012		Total
		Value	%	Value	%	Value	%	
1	Permohonan Talak	415	28,04	412	27,07	416	24,1	1.243
2	Cerai Gugat	1;065	71,96	1.110	72,93	1.310	75,9	3.485
<b>Jumlah</b>		<b>1.480</b>	<b>100</b>	<b>1.522</b>	<b>100</b>	<b>1.726</b>	<b>100</b>	<b>4.728</b>

**Sumber:** Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 2013

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah gugat cerai yang diajukan istri ke Pengadilan Agama kelas IA Kota Palembang, sedangkan jumlah permohonan talak mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan seperti kenaikan dalam gugat cerai. Kenyataan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya perceraian. Perempuan mulai berani memposisikan dirinya sama seperti laki-laki, menyadari haknya dan berani menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya maka si-istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, salah satunya dengan melakukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pada masa lalu perempuan sangat “takut” menyanggah status

janda khususnya janda cerai apalagi dalam usia relatif muda (produktif) karena “label” janda sering dianggap negatif dalam masyarakat, selain itu ketergantungan ekonomi dengan suami menambah kekhawatiran mereka apabila bercerai nasib anak-anak mereka akan menjadi taruhannya.<sup>118</sup>

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin meningkatnya pengetahuan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Selain dari pada itu, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempuan ini atau adanya pergeseran budaya patriarki yang memegang teguh garis keturunan laki-laki dengan memposisikan suami sebagai pusat kekuatan dan kepala dalam rumah tangga untuk dipatuhi dan diagungkan. Asumsi lain yang dapat diinventarisir adalah mulai adanya pergeseran nilai budaya Timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya Barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan per-

---

118 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “Kajian Yuridis Hak Anak Yang Orangtuanya Cerai Menurut Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (lima) Agama di Indonesia”, Laporan Penelitian PPD dana Heds/Dikti, tahun anggaran 2005.

data<sup>119</sup> dengan mengesampingkan nilai sakral suatu perkawinan berupa ikatan suci lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh Tuhan.

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami-istri di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang umumnya diajukan secara sadar oleh mereka. Berdasarkan hasil pantauan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, pada dasarnya setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau gugat cerai harus memuat alasan yang cukup seperti yang diberlakukan dalam hukum positif yang Indonesia.<sup>120</sup> Informasi yang didapat sebagian besar pasangan yang mengajukan permohonan atau gugat cerai memberikan alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri karena perselisihan yang terus menerus terjadi, alasan lain adanya gangguan dari pihak ketiga, baik dari keluarga suami atau isteri atau karena adanya perselingkuhan/ nikah siri yang dilakukan oleh salah satu pihak; faktor ekonomi dalam rumah tangga dimana biasanya jika salah satu pihak mendominasi dalam mendapatkan penghasilan yang lebih maka pihak tersebut menjadi sewenang-wenang dengan melakukan apapun yang diinginkannya, pengajuan perceraian karena faktor ekonomi tersebut banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dalam

---

119 Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), tahun 1924, LN 556, Pasal 26 yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

120 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 39 ayat (2).

pemberian nafkah oleh suami sehingga isteri yang bekerja untuk mencari nafkah dan hal tersebut dapat merambat menjadi perselisihan antar kedua belah pihak; faktor kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan secara fisik maupun secara mental yang pada akhirnya mengarah pada ketidakharmonisan dalam berumah tangga.<sup>121</sup> Secara rinci alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dan membantu Hakim untuk memutus perkara gugat cerai pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, dapat berupa:<sup>122</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Alasan perzinahan dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian dikarenakan apabila seseorang telah berbuat zina berarti ia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan.

Dalam agama Islam, perzinahan merupakan sesuatu yang paling dibenci dan dilarang, hal tersebut dapat dibuktikan pada surat-surat Al Quran tentang perzinahan atau melakukan hubungan seksual di luar nikah, yakni:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>123</sup>

---

121 Wawancara dengan Drs. Syukri, S.H.,M.H, dan Dra Hj. Maisunah, S.H., Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, 18 Maret 2013.

122 Ibid

123 Departemen Agama R.I., “Al Quran dan Terjemahannya”, dalam QS. Al-Isra’: 32, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1998), halaman 227.

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.”<sup>124</sup>*

Rasulullah *Shallahu Alaihi Wa Sallam* pun memperkuat larangan perzinahan dengan sabdanya yang berbunyi:

*“Kebanyakan yang menyebabkan seseorang masuk neraka adalah mulut dan farj (kemaluan).”*

*“Tidak halal darah seorang Muslim, kecuali tiga orang, yaitu laki-laki yang berzina, orang yang membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) yang keluar dari jamaah Muslim.”*

Larangan akan perzinahan tersebut juga diatur dalam hukum positif Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

- 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*
  - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*
- 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*

---

124 *Ibid*, dalam Qs. An Nur: 2, halaman 279.

- b. *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*"<sup>125</sup>

Berdasarkan larangan-larangan yang telah dikemukakan tersebut, perzinahan dilarang dan mendapat hukuman apabila melakukannya sehingga jika salah satu pihak melakukan zina dan dapat dibuktikan oleh pihak lainnya dengan menghadirkan saksi atau pun bukti maka perceraian dapat dilakukan.

Apabila salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat dan/ atau penjudi juga merupakan alasan yang dapat dikabulkan Hakim untuk memutus perceraian, hal tersebut karena perbuatan mabuk, madat atau judi merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum positif.

Larangan dalam Islam yang melarang perbuatan mabuk, madat ataupun judi, yakni:

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*<sup>126</sup>

*Hukum positif melarang penggunaan barang-barang yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal sehat*

---

125 Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 284 ayat (1).

126 Departemen Agama R.I., "Al Quran dan Terjemahannya", dalam Surah Al-Maidah: 90, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), halaman 97.

*bagi penggunaanya dan melarang perjudian sehingga jika seseorang melakukan tindakan tersebut maka termasuk tindak pidana dan mendapatkan sanksi pidana, hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah, baik secara lahir atau batin, karena jika salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya maka berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban yang seharusnya dipenuhi terhadap pasangannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Alasan tersebut dapat dipergunakan karena apabila salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung maka pihak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya baik secara lahir maupun batin.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Alasan tersebut dapat dijadikan latar belakang pengajuan cerai karena apabila dilihat dari manfaat perkawinan maka jika perkawinan tetap dipertahankan maka justru akan membahayakan keselamatan individu, oleh karena

itu perkawinan lebih baik diputus dengan perceraian. Akan tetapi, tindakan atau ancaman yang membahayakan salah satu pihak tersebut harus dapat dibuktikan di Pengadilan agar alasan tersebut diterima Hakim untuk memutus perkara tersebut.<sup>127</sup> Perbuatan kekejaman atau penganiayaan berat kepada salah satu pihak dalam perkawinan tersebut mendapat pelarangan dari peraturan perundang-undangan, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Khusus untuk penanganan perceraian yang memuat alasan KDRT pembuktiannya melibatkan pihak kepolisian.<sup>128</sup> Menurut Irjen Pol. Drs. Saud Usman Nasution, S.H.,M.H. menyatakan bahwa data kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan pada kepolisian Kota Palembang pada tahun 2012 sebanyak 178 kasus, jumlah ini meningkat hingga bulan Juli 2013 tercatat sebanyak 197 kasus KDRT yang di laporkan.<sup>129</sup>

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya se-

---

127 Budi Susilo, *op cit*, halaman 22.

128 Azriani dkk, *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga layanan*, Komnas Perempuan: Jakarta, Juli 2012, halaman 32

129 Irjen Pol. Drs. Saud Usman Nasution, S.H.,M.H., Kapolda Sumatera Selatan, disampaikan pada acara Workshop yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya dengan tema “Advokasi Penyusunan Perubahan Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Sosialisasi dan Optimalisasi Konsep Sistem Pelayanan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)” Hotel Grand Zuri Palembang, 28 Agustus 2013.

bagai suami/isteri; Alasan tersebut dipergunakan karena dalam suatu ikatan perkawinan faktor-faktor jasadiyah, terutama kebutuhan biologis sangat berpengaruh, dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan alasan pengajuan cerai oleh salah satu pihak.<sup>130</sup>

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Dalam suatu kehidupan berumah tangga, perselisihan antara pasangan merupakan hal yang wajar karena hal tersebut merupakan proses untuk menyatukan dua pandangan yang berbeda antara suami dan isteri. Akan tetapi, apabila perselisihan yang terjadi terus-menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga dan jika suatu rumah tangga hanya diisi dengan perselisihan antara kedua belah pihak maka salah satu pihak dapat mengajukan cerai untuk menghindari adanya pertengkaran. Perselisihan antara suami isteri dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Syiqaq*. Apabila alasan pengajuan perceraian dikarenakan perselisihan atau *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat kedua belah pihak.<sup>131</sup> Dalam suatu perkawinan, faktor-faktor yang dapat memacu adanya perselisihan atau pertengkaran antara pasangan

---

130 Budi Susilo, *Op.Cit.*, halaman 23.

131 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN Nomor 49 Tahun 1989, TLN Nomor 3400, Pasal 76.

suami isteri hingga menimbulkan keinginan untuk berce-  
rai adalah sebagai berikut:<sup>132</sup>

○ Faktor ekonomi atau keuangan.

Permasalahan ekonomi menjadi alasan paling banyak yang diungkapkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang. Pemicu terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut terjadi karena isteri yang terlampau boros dan selalu merasa kekurangan terhadap uang yang diberikan oleh suaminya atau dapat juga karena suami tidak menyerahkan nafkah atau hasil pendapatan kerjanya yang seharusnya diberikan kepada isterinya. Pertengkaran atau perselisihan juga dapat terjadi apabila isteri mempunyai peran yang dominan dalam mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga seorang suami yang mempunyai harga diri yang tinggi tidak terima bahwa isterinya yang dominan dalam mencari pendapatan bagi keluarganya. Peran isteri yang dominan dalam mencari nafkah tersebut juga berdampak bagi seorang isteri, dengan adanya kemampuan seorang isteri untuk mencari nafkah sendiri untuk diri dan keluarganya maka isteri menjadi besar kepala dan menganggap suami tidak mempunyai peran dalam perekonomian keluarganya. Selain itu posisi suami yang sudah terpola dalam masyarakat patriarki kota Palembang sebagai pihak yang mengontrol pereko-

---

132 Hasil wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang, Drs. Suratman Hardi, pada hari senin tanggal 16 September 2013

nomian keluarga menjadi dipermalukan apabila istri memperoleh pendapatan yang lebih banyak atau yang memiliki control ekonomi dalam keluarga. Upaya untuk menutupi kekurangan ini lah terkadang menyebabkan perselisihan secara terus-menerus dan terkadang suami melakukan tindakan yang mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga.

- Faktor hubungan seksual.

Perselisihan dalam rumah tangga juga dapat terjadi karena kurangnya kemampuan pasangan suami istri dalam melakukan komunikasi khususnya dalam persoalan hubungan intim suami-istri. Hubungan intim/seksual dalam suatu perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban dalam rumah tangga, melainkan dapat sebagai perekat dalam hubungan berumah tangga. Permasalahan dalam perkawinan dapat terjadi apabila salah satu pasangan yang memiliki hasrat seksual yang tinggi akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi oleh pasangannya atau adanya penolakan tanpa alasan oleh pasangannya untuk melakukan hubungan seksual maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara keduanya dan tidak jarang salah satu pihak mengambil jalan melakukan perselingkuhan untuk dapat memenuhi keinginannya.

- Faktor perbedaan pandangan , agama, dan lain sebagainya.

Hukum Perkawinan Indonesia pada dasarnya melarang terjadinya perkawinan antara kedua calon mempelai yang berbeda agama atau keyakinan, hal tersebut

pengaturannya sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>133</sup>

Hukum Islam juga melarang adanya perkawinan yang berbeda agama, hal tersebut sesuai dalam Al-Qur’an yang berbunyi:

*“Dan janganlah kamu sekalian (kaum Muslim) menikah dengan wanita- wanita mungkin sampai mereka beriman, sesungguhnya budak wanita beriman itu lebih baik dari pada wanita musyrik, meskipun kamu mengaguminya.dan janganlah kamu sekalian menikah dengan laki-laki musyrik (perempuan beriman) sampai ia beriman.”*<sup>134</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka Islam menetapkan larangan perkawinan beda agama yang melarang seorang wanita Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam<sup>135</sup> dan bagi pria Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>136</sup>

Ketegasan larangan perkawinan beda agama adalah mutlak mengingat perkawinan bukan saja mempu-

---

133 Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f).

134 Departemen Agama R.I., “Al Quran dan Terjemahannya”, dalam Qs. Al Baqarah: 221, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1998), halaman 27.

135 Peraturan Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

136 *Ibid*, Pasal 40 Huruf (c).

nyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/ rohani, sehingga jika terjadinya perkawinan beda agama maka sangat sulit untuk menyatukan dua pandangan agama yang berbeda. Apabila perkawinan dilangsungkan ditakutkan perkawinan tersebut akan menimbulkan perselisihan karena kedua belah pihak memegang teguh agama masing-masing. Perkawinan beda agama memang dilarang menurut aturan hukum positif dan hukum agama yang berlaku di Indonesia, tetapi praktik di lapangan ada beberapa pasangan yang menempuh perkawinan beda agama, celah hukum yang digunakan pasangan adalah pada saat pelaksanaan dilangsungkan perkawinan kedua belah pihak biasanya tunduk pada satu agama yang dianut diantara mereka, tetapi dalam kesehariannya mereka masih memegang teguh ajaran agama masing-masing. Kendala dalam membina keluarga yang saling mempertahankan ajaran agama pada saat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga inilah yang kerap kali menimbulkan berbagai perbedaan dan selanjutnya berujung pada perselisihan dalam rumah tangga dan terjadi secara terus menerus serat makin membesar.

- Faktor hubungan antara suami-isteri dalam mendidik anak dan bergaul.<sup>137</sup>  
Perbedaan pandangan antara suami isteri dalam cara mendidik anak mereka dan perbedaan pergaulan

---

137 Wahyuni Setyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, (Semarang: FH Universitas 17 Agustus, 1997), halaman 122.

para pihak tidak jarang akan mempengaruhi terhadap pola pemikiran dan cara-cara mereka membuat suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Perbedaan pandangan antara keduanya tersebut membuat keputusan antara keduanya selalu berbeda dan menyebabkan suatu permasalahan sulit untuk menemukan penyelesaiannya, terlebih lagi apabila keduanya bersikukuh terhadap ego atau pendapat masing-masing. Perselisihan yang dipicu oleh alasan ini memang terbilang paling sedikit jumlahnya dibandingkan dengan alasan lain di atas.

- g. Suami melanggar taklik talak; Pada perkawinan yang dilaksanakan secara Islam, setelah terjadinya akad nikah biasanya seorang mempelai pria membacakan dan menandatangani sighat taklik talak atau perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang berupa perjanjian talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang datang. Pembacaan sighat taklik talak tersebut bertujuan untuk memberikan hak kepada isteri untuk memohonkan pengajuan talak kepada dirinya ke Pengadilan Agama karena suami tidak menjalankan atau tidak menyepakati perjanjian yang telah diucapkannya.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>138</sup> Apabila dalam perkawinan salah satu pihak beralih agama

---

138 Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 jo Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

(murtad) maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai sebab pandangan hidup suami isteri menjadi berbeda. Kehidupan rumah tangga yang semula bahagia, dengan murtadnya salah satu pihak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan seagama, maka jika salah satu pihak murtad atau berpindah agama secara otomatis perkawinan berakhir.

Alasan perceraian yang dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dikemukakan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang, Drs. Suratman Hardi<sup>139</sup> memang beraneka ragam, tetapi yang paling banyak dikemukakan adalah karena alasan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dengan latar belakang utama adalah persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi menjadi akar permasalahan dalam keluarga yang berujung perceraian. Kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suami menjadi topik yang dipertengkarkan antara suami istri, di lain pihak ekonomi yang lebih dari cukup yang diperoleh suami terkadang digunakan oleh suami untuk melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan karena faktor kemapanan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh suami saja, ternyata ada kasus yang diungkap di persidangan bahwa selingkuh juga dilakukan oleh istri dengan mempergunakan uang penghasilan

---

139 Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Palembang, Drs. Suratman Hardi, Log Cit.

dari suaminya, akibat dari kesibukan suami yang berdampak pada kurangnya perhatian terhadap istri dan keluarga. Berbagai alasan yang dikemukakan dalam persidangan cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang memang tidak didata perklasifikasi secara detail, sehingga data kuantitatif tentang alasan perceraian tidak diperoleh, hal ini menurut Suratman Hardi, dikarenakan alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara tidak hanya satu tetapi ada beberapa alasan untuk satu perkara perceraian, sehingga sulit untuk dilakukan klasifikasi.

Berbagai alasan yang diajukan oleh istri pada saat menggugat cerai suami dipengaruhi oleh Faktor informasi dan teknologi yang semakin maju yakni semakin maraknya media-media yang menyiarkan atau menyajikan mengenai masalah perceraian sehingga menimbulkan pengetahuan, terutama bagi wanita yang mulai mengetahui hak-hak yang harus dimiliki olehnya dan menimbulkan pergeseran budaya yang ada dimana perceraian tidak dianggap tabu dalam masyarakat.<sup>140</sup> Hal senada juga dinyatakan oleh M.A. Fansyuri yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan, saat ini kaum perempuan sudah mulai berani mempertahankan hak-haknya dan mereka sudah memiliki posisi tawar yang cukup kuat dari kaum laki-laki. Hal ini terbukti dari jumlah perempuan yang berkiprah diberbagai sektor kehidupan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Peningkatan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam perbaikan kehidupannya sendiri juga diutarakan oleh

---

140 Drs. Syukri, S.H.,M.H, Hakim dan Dra Hj. Maisunah, S.H., Log Cit.

Yeni Roslaini Direktur Women Crisis Center Palembang,<sup>141</sup> beliau menegaskan bahwa perempuan di kota Palembang saat ini mulai memahami akan hak-hak yang dapat dipertahankannya, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan di Kota Palembang yang berangsur-angsur mengalami peningkatan yang tentunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan mulai dari berbagai kursus keterampilan hingga sekolah formal. Selain itu pandangan yang menampilkan perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan mulai dapat diterima oleh masyarakat, perempuan sudah banyak berkiprah di dalam kehidupan kemasyarakatan mulai dari pekerjaan kasar yang biasa dilakukan laki-laki hingga menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ida Ruri Sukmawati, perwakilan dari LSM Solidaritas Perempuan Palembang, yang menyatakan bahwa kemampuan perempuan dalam mencari nafkah sendiri juga mempengaruhi kekuatan posisi perempuan itu sendiri dalam pandangan kaum laki-laki. Lisdiana Utama, perwakilan dari staf kepegawaian Kecamatan Sako, menyatakan bahwa Pemahaman tentang pengarusutamaan gender yang selalu disosialisasikan oleh pemerintah dan akademisi juga memiliki peran penting dalam merubah mindset pola pikir yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat Kota Palembang bahwa laki-laki lah yang utama.

---

141 Yeni Roslaini, Direktur Women Crisist Center (WCC) Palembang, narasumber dalam acara Round Table Discussion dengan tema "Perdagangan Manusia = Perdagangan Modern?" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya, Hotel Swarna Dwipa Palembang, 28 April 2012.

Budaya patriarki yang memang sudah dianut sebagai adat istiadat oleh masyarakat Palembang saat ini memang tidak semuanya secara penuh dianut, hal ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Kota Palembang yang heterogen telah bercampur baur karena asimilasi budaya dimana penduduk kota Palembang tidak hanya orang Palembang asli tetapi sudah bercampur dengan penduduk dari wilayah bahkan provinsi lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, dengan melakukan wawancara kepada para isteri yang berperkara menggugat cerai suaminya, diperoleh informasi bahwa para isteri yang menggugat cerai suaminya menyatakan mereka menganggap sosok suami yang harusnya menjadi pelindung dan penentrang bagi keluarganya tidak lagi melakukan perannya dengan sebagaimana mestinya. Bahkan menurut mereka, posisi yang menempatkan laki-laki di atas perempuan berdampak pada perilaku suami yang bertindak sewenang-wenang.

Keberlakuan budaya patriarki pada masyarakat Kota Palembang tidak dapat digeneralisasikan secara keseluruhan sebagai penyebab meningkatnya jumlah perceraian di Kota Palembang. Hal yang dapat digarisbawahi bahwa peningkatan jumlah gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2013 sebagian besar didasari oleh alasan perlakuan suami yang menempatkan diri sebagai *super power* yang dapat bertindak dan berperilaku semena-mena terhadap istri dan anak-anak mereka. Tindakan suami yang *super power* dengan menempatkan diri sebagai pemimpin otoriter dalam keluarga merupakan penerapan budaya patriarki yang kurang tepat. Suami sebagai imam seharusnya dapat memposisikan diri dengan memberi-

kan perlindungan dan rasa aman serta nyaman dalam keluarganya khususnya bagi istri dan anak-anaknya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.



## PENUTUP

Latar belakang yang dijadikan alasan oleh para isteri untuk menggugat cerai suami mereka di Pengadilan Agama kelas IA Palembang adalah persoalan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berdampak pada perselisihan atau cekcok terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan, latar belakang percekocokan yang terjadi paling banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang timpang, selain itu juga karena ada faktor perselingkuhan dan perbedaan prinsip dalam mengelola rumah tangga. Alasan-alasan yang dinyatakan dalam gugatan cerai merupakan alasan umum yang dapat dikatakan sebagai permasalahan yang terlihat dipermukaan, tetapi persoalan alasan cerai yang merupakan akar permasalahannya belum pernah dikaji secara mendalam.

Persoalan mendasar yang menjadi akar permasalahan mengapa isteri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang adalah pemberian hak istimewa terhadap laki-laki dalam budaya patriarki yang diterapkan oleh suami secara keliru. Budaya patriarki yang memberikan ruang gerak perlakuan istimewa kepada suami berakibat pada laki-laki sering melakukan tindak kekerasan dan berlaku tidak adil sebagai wujud “dominasi” yang dilakukan ter-

hadap isteri. Keberlakuan sistem patriarki yang cenderung mendiskreditkan atau menjadikan perempuan ter subordinat atau terpinggirkan dan terdiskriminasi mulai runtuh oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, pengaruh atas terbukanya informasi dari media massa dan media elektronik yang membuka wawasan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya terutama dalam keluarga. Akibatnya stereotype dan mitos terhadap perempuan utamanya “tabu” bagi perempuan untuk melakukan perceraian mulai runtuh (bergeser) di masyarakat, ditunjang dengan lepasnya ketergantungan secara ekonomi seorang perempuan (isteri) dari laki-laki (suami).

Peningkatan gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, berkorelasi dengan bergesernya keberlakuan sistem patrialisme, karena budaya patriarki yang cenderung mendiskreditkan perempuan mulai dari lingkup rumah tangga pada kenyataannya mulai runtuh, karena peran gender yang ada dalam masyarakat dan dikukuhkan oleh hukum tidak dapat dilaksanakan oleh laki-laki (suami), misalnya peran laki-laki sebagai suami yang harus memberikan nafkah dan perlindungan bagi isteri dan anak-anaknya tidak dapat dilaksanakan sendiri. Kondisi suami yang tidak mampu menerima bantuan istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dianggap sebagai suatu kelemahan suami dan ditanggapi dengan arogansi yang mengatasnamakan sebagai pimpinan tertinggi dalam rumah tangga, inilah yang menjadi pemicu pertengkaran suami-isteri. Hal lain yang mengemuka dimana suami yang menganggap dirinya mapan dengan mengatasnamakan kebolehan oleh agama maka menikahi beberapa wanita sebagai isterinya, tetapi penerapan rumah tangga

dilakukan dengan basis bukan agama melainkan basis semuanya suami yang bertindak sesuka hati kepada isterinya.

Hal terpenting dalam membina rumah tangga adalah dengan menciptakan komunikasi yang tidak lagi otoriter tetapi berubah menjadi kompromi akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selain itu sosialisasi tentang perkawinan meliputi pengetahuan hukum, peran gender dan pengarusutamaan gender, akidah agama dan norma masyarakat harus terus dilakukan baik dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang paham gender. Upaya lain dapat dilakukan dengan mengaktifkan peran Badan Penasehat Perkawinan di setiap Kantor Urusan Agama yang ada di kota Palembang. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di setiap kantor pemerintah daerah dapat berperan aktif sebagai lembaga yang juga melakukan sosialisasi tentang perkawinan dan melakukan pendampingan dengan melakukan nasehat perkawinan sebelum pasangan calon mempelai melangsungkan perkawinan, sehingga baik perempuan maupun laki-laki memahami perannya kelak sebagai pasangan suami isteri.





## Daftar Pustaka

- Azriani dkk, *Layanan Terpadu: Pengalaman Korban Mengakses Lembaga layanan*, Komnas Perempuan: Jakarta, Juli 2012.
- Bandura, A., *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 1977
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2007.
- Departemen Agama R.I., “Al Quran dan Terjemahannya”, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1998).
- Endang Lestari Hastuti, “Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, 2008
- Faqihuddin Abdul Kodir, dkk, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama*, Komnas Perempuan dan UNFPA: Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2003
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.
- Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, penerbit: Cahaya: Bogor 2004
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang, 2005.
- J. Verkuy, yang diterjemahkan oleh Soegiarto, *Etika Seksuil Kristen*, Jilid II/2 cetakan keempat, Badan Penerbit Kristen: Jakarta, 1966
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia: Jakarta 1982.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang: Jakarta, 1974.

- Komariah Emong Supardjaja, “*Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM”, 2006.
- KOWANI (Kongres Wanita Indonesia), *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta.
- Lili Rasjid, SH.,LLM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Masyarakat dan Indonesia*, Alumni: Bandung, 1982.
- Libertus Jehadi, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya*, Forum Sahabat: Jakarta Barat, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2012.
- Martinman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta, 2011.
- M. Anshary MK, cetakan pertama, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010
- Mohd. Idris Ramulyono, SH.,M.H., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, April 1999.
- Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Ford Foundation kerjasama dengan Pusat Penelitian kependudukan UGM, 2001.
- Nawal L. Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Attahitiah: Jakarta, 1954.
- Rebecca Liswood M.D., *First Aid for the Happy Marriage*, New York 1971 halaman 48 dalam Mahmouddin Sudin, *Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: Sakura, 1985.
- Saifullah, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 32 Tahun 1997, halaman 51, mengutip dari Suparman Usman, 1995, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, halaman 55, dalam M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,.

- Sherry B. Ortner, *Making Gender: the Politics and Erotics of Culture* (Beacon Press: Boston, 1996), Hal. 24. Lihat juga Cynthia Eller, *The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future* (Beacon Press: Boston, 2000).
- Singgih D. Gunarso dan Yulia, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia, 1976.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UUPerkawinan No. 1 tahun 1974)*, Liberty: Yogyakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta 1994
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Susi Eja Yuarsi, *Sangkan paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Remaja, 1997.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, PT. Rambang: Palembang, 2006.
- Wahyuni Setyowati, *Hukum Perdata I (Hukum Keluarga)*, Semarang: FH Universitas, 1997.
- Peraturan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), tahun 1924, LN 556, Pasal 26 yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019.
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN Nomor 49 Tahun 1989, TLN Nomor 3400.
- Peraturan Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “Kajian Yuridis Hak Anak Yang Orangnya Cerai Menurut Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum 5 (lima) Agama di Indonesia”, Laporan Penelitian PPD dana Heds/Dikti, tahun anggaran 2005.
- Abdul Aziz Hoesein, “Hanya Satu Kata, Optimis”, Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Volume 35, ISSN.1410-153X, tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta.
- Atnike Nova Sigi, “Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik atas Model Keluarga Lelaki sebagai Pencari Nafkah Utama”, Jurnal Perempuan Edisi 73 Tahun 2012.
- Eko Bambang Subiyantoro, “Antara Kapitalisasi Modal dan Budaya Patriarki”, Jurnal Perempuan, No.35 tahun 2004, ISSN.1410-153X.
- John Zerzan, “Patriarki, Peradaban, dan Asal Usul Gender”, source: <http://www.anarchoi.com/aktivisme/patriarki-peradaban-dan-asal-usul-gender/>
- Lian Gogali, “Menolak Budaya Kekerasan Terhadap Perempuan” source: <http://perempuanposo.com/2013/02/15/menolak-budaya-kekerasan-terhadap-perempuan/>
- Pebriyanti Kurniasih, “Janda, Stigma dan Budaya Patriarki, Surat Kabar Harian Kabar Indonesia, edisi 5 Juni 2011. Source: <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=12&jd =Janda%2C+Stigma+dan+Budaya+Patriarki&dn=20110605083817>

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERADILAN AGAMA**  
**Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada :
  1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
  2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem

dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Bagian Pertama Pengertian **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.

4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
**Pasal 2**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

**Pasal 3**

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
  - a. Pengadilan Agama;
  - b. Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan  
**Pasal 4**

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

Bagian Keempat  
Pembinaan  
**Pasal 5**

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

**BAB II**  
**SUSUNAN PENGADILAN**

Bagian Pertama  
U m u m

### **Pasal 6**

- Pengadilan terdiri dari :
1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
  2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

### **Pasal 7**

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 8**

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
- (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

### **Pasal 10**

- (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua  
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita

Paragraf 1  
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

### **Pasal 11**

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
  - f. pegawai negeri;
  - g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

### **Pasal 14**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;
  - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
  - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

### **Pasal 15**

- (1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

## Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :  
"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".  
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".  
"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
- (2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

## Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
  - a. pelaksana putusan Pengadilan;
  - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
  - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 18

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :

- a. permintaan sendiri;
  - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
  - c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
  - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

#### **Pasal 19**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
  - d. melanggar sumpah jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.

#### **Pasal 20**

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

#### **Pasal 21**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

#### **Pasal 22**

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

### **Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 24**

- (1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 25**

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

### Paragraf 2 Panitera **Pasal 26**

- (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

### **Pasal 27**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

#### **Pasal 28**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

#### **Pasal 29**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

#### **Pasal 30**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

#### **Pasal 31**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

### **Pasal 32**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.

### **Pasal 33**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

### **Pasal 34**

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.

### **Pasal 35**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

### **Pasal 36**

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

### **Pasal 37**

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru Sita

**Pasal 38**

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

### **Pasal 39**

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e;

- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

#### **Pasal 40**

- (1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.
- (2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

#### **Pasal 41**

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

#### **Pasal 42**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga

Sekretaris

#### **Pasal 43**

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

#### **Pasal 44**

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

#### **Pasal 45**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

#### **Pasal 46**

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

#### **Pasal 47**

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

## Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

## BAB III KEKUASAAN PENGADILAN Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

## Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

## Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

#### **Pasal 52**

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

#### **Pasal 53**

- (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

### **BAB IV HUKUM ACARA**

#### Bagian Pertama Umum **Pasal 54**

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

#### **Pasal 55**

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 56**

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

#### **Pasal 57**

- (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **Pasal 58**

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **Pasal 59**

- (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusnya batal menurut hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

#### **Pasal 60**

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### **Pasal 61**

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

#### **Pasal 62**

- (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
- (3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

### **Pasal 63**

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

### **Pasal 64**

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

## Bagian Kedua Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

### Paragraf 1 Umum **Pasal 65**

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

### Paragraf 2 Cerai Talak **Pasal 66**

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

#### **Pasal 67**

- Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:
- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
  - b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

#### **Pasal 68**

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

#### **Pasal 69**

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

#### **Pasal 70**

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

#### **Pasal 71**

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

#### **Pasal 72**

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.

#### **Paragraf 3 Cerai Gugat Pasal 73**

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### **Pasal 74**

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 75**

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

#### **Pasal 76**

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

#### **Pasal 77**

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

#### **Pasal 78**

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

#### **Pasal 79**

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

#### **Pasal 80**

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

#### **Pasal 81**

- (1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 82**

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

### **Pasal 83**

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

### **Pasal 84**

- (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia.
- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

### **Pasal 85**

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

### **Pasal 86**

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

#### Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

### **Pasal 87**

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

### **Pasal 88**

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

Biaya Perkara

### **Pasal 89**

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

#### **Pasal 90**

- (1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:
- a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;
  - b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
  - c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
  - d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.
- (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.

#### **Pasal 91**

- (1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.
- (2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

### **BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 92**

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

#### **Pasal 93**

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

#### **Pasal 94**

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

#### **Pasal 95**

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 96**

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

### **Pasal 97**

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

### **Pasal 98**

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

### **Pasal 99**

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.
- (2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

### **Pasal 100**

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 101**

- (1) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

### **Pasal 102**

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

### **Pasal 103**

- (1) Juru Sita bertugas :
  - a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;

- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
  - c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
  - d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

#### **Pasal 104**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh Mahkamah Agung.

#### **Pasal 105**

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.
- (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;

1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;
2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 107**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
  - a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
  - b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan

- d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

### **Pasal 108**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 1989  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG  
PERADILAN AGAMA**

**UMUM**

1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah:

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama.

Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut di atas dan menyesuaikannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan.

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Bidang perkawinan yang dimaksud disini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh Undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa pengadilan antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepegangan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris.

Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf Sekretariat.

4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain.

Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukuman administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim; demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya.

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan terjamin.

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela diri.

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50).

5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang-undang ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh Undang-undang ini.

6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat

melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan.

7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

#### **PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas

##### **Pasal 2**

Cukup jelas

##### **Pasal 3**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

##### **Pasal 4**

Ayat (1)  
Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)  
Cukup jelas

##### **Pasal 5**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 6**

Cukup jelas

#### **Pasal 7**

Usul pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

#### **Pasal 8**

Cukup jelas

#### **Pasal 9**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 10**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 11**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 12**

Ayat (1)  
Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu, Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 13**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 14**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 15**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 16**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

#### **Pasal 17**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 18**

Ayat (1)  
Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting perannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 19**

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 20**

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

#### **Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### **Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

#### **Pasal 23**

Cukup jelas

#### **Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

#### **Pasal 25**

Cukup jelas

#### **Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 27**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "sarjana muda syaria'ah atau sarjana muda, hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda syaria'ah atau sarjana muda hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-syarat lain yang berkaitan. Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

**Pasal 28**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

**Pasal 29**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

**Pasal 30**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

**Pasal 31**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

**Pasal 32**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

**Pasal 33**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea. pertama.

**Pasal 34**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

**Pasal 35**

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

**Pasal 36**

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Ayat (1)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Ayat (2)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan ayat (1).

**Pasal 40**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

**Pasal 46**

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 45.

**Pasal 47**

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan.

**Pasal 48**

Cukup jelas

#### **Pasal 49**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 50**

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.

### **Pasal 51**

- Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

### **Pasal 52**

Ayat (1)  
Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat (2)  
Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

### **Pasal 53**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

### **Pasal 54**

Cukup jelas

### **Pasal 55**

Cukup jelas

### **Pasal 56**

- Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

### **Pasal 57**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan dalam ayat ini adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.

- Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 58**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 59**

Ayat (1),  
Alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita Acara Sidang.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 60**

Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

**Pasal 61**

Cukup jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 63**

Cukup jelas

**Pasal 64**

Cukup jelas

**Pasal 65**

Cukup jelas

**Pasal 66**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)

Ayat Cukup jelas  
(5)  
Cukup jelas

#### **Pasal 67**

Cukup jelas

#### **Pasal 68**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 69**

Cukup jelas

#### **Pasal 70**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

#### **Pasal 71**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 72**

Cukup jelas

#### **Pasal 73**

Ayat (1)  
Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

#### **Pasal 74**

Cukup jelas

**Pasal 75**

Cukup jelas

**Pasal 76**

Ayat (1)

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Ayat (2)

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

**Pasal 77**

Cukup jelas

**Pasal 78**

Cukup jelas

**Pasal 79**

Cukup jelas

**Pasal 80**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 81**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 82**

Ayat (1)

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 83**

Cukup jelas

**Pasal 84**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

#### **Pasal 85**

Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 86**

- Ayat (1)  
Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 87**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 88**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 89**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 90**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

#### **Pasal 91**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 92**

Cukup jelas

**Pasal 93**

Cukup jelas

**Pasal 94**

Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.

**Pasal 95**

Cukup jelas

**Pasal 96**

Cukup jelas

**Pasal 97**

Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan.

**Pasal 98**

Cukup jelas

**Pasal 99**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 100**

Cukup jelas

**Pasal 101**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.  
Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 102**

Cukup jelas

**Pasal 103**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 104**

Cukup jelas

**Pasal 105**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 106**

Cukup jelas

**Pasal 107**

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 108**

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
  2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
  3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
  4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
  5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
  6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
  9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3A

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
  - (3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
  - (4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

#### Pasal 12B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### Pasal 12C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

#### Pasal 12D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang:
  - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
  - f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;

- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

#### Pasal 12E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
  - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 12F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

- 4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. warga negara Indonesia;
    - b. beragama Islam;
    - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - e. sarjana syaria'h, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
    - f. lulus pendidikan hakim;
    - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
    - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
    - i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
    - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

#### Pasal 13B

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.
  - (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain.
  - (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
  - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
  - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan

- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
  - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
  - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
    - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
    - b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
    - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
    - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
  - (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
  - a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
  - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
- (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
- (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
  - (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
  - (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
  - (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. tunjangan jabatan; dan
  - b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. rumah jabatan milik negara;
  - b. jaminan kesehatan; dan
  - c. sarana transportasi milik negara.

- (5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
  - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
  - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;

- b. dihapus.
  - c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.
15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
  - b. pengampu;
  - c. advokat; dan/atau
  - d. pejabat peradilan yang lain.
16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

#### Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. berijazah pendidikan menengah;
  - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
  - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
  - (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
  - (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
  - (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
  - (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

#### Pasal 60B

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

#### Pasal 60C

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;

6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Tujuan diangkatnya “hakim *ad hoc*” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syari’ah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Ayat (1)  
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)  
Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12D

Cukup jelas.

Pasal 12E

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 12F

Yang dimaksud dengan "mutasi hakim" dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10

Pasal 20

Cukup jelas.

## Angka 11

### Pasal 21

#### Ayat (1)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

#### Ayat (1a)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Angka 12

### Pasal 24

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.

#### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin



persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Angka 16

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 60A

Cukup jelas.

Pasal 60B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong.

Pasal 60C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Angka 24

Pasal 91A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5078

